

**PENYELESAIAN PELANGGARAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA PALOPO
(STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Salsabilah
2003020079

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
2025**

**PENYELESAIAN PELANGGARAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA PALOPO
(STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Salsabilah

2003020079

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.**
- 2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabilah
NIM : 2003020079
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



ernyataan,

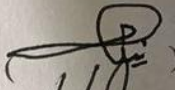
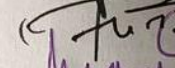
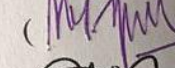
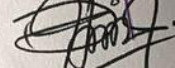
Salsabilah
NIM 2003020079

HALAMAN PENGESAHAN

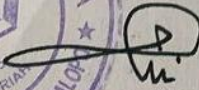
Skripsi berjudul Penyelesaian Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum di Kota Palopo (Studi kasus pemilihan umum serentak tahun 2024) ditulis oleh Nomor Induk Mahasiswa (2003020079), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

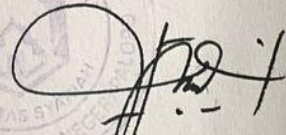
Palopo, April 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	()
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.	Sekretaris Sidang	()
3. Dr.Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.	Penguji I	()
4. Agustan, S.Pd., M.Pd.	Penguji II	()
5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H	Pembimbing I	()
6. Rizka Amelia Armin, S.IP.,M.Si.	Pembimbing II	()

Mengetahui:


a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 1974063020005011004


Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah swt, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat merampungkan Skripsi dengan judul “Penyelesaian Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum di Kota Palopo (Studi Kasus Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024)”. Shalawat serta salam kepada Rasulullah saw, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di dunia dan di akhirat. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penelitian ini, peneliti banyak memperoleh bantuan.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ditunjukan kepada Orang Tua saya yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, selalu mendoakan peneliti setiap waktu, memberikan support dan dukungannya, mudah- mudahan segala amal budinya dan mudah- mudahan peneliti dapat membalas budi mereka Aamiin dan tak terhingga serta penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak

- Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.HI beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc.M.Ag, Wakil Dekan Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Ilham S.Ag, M.A, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag.
 3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H. dan Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Syamsuddin, S.HI, M.H. yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
 4. Penguji I, Ibu Dr. H. Anita Marwing, S.Hi., M.HI., dan Penguji II Bapak Agustan, S.Pd., M.Pd., yang memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
 5. Pembimbing I dan Pembimbing II, Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. dan Ibu Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si., yang telah banyak memberikan bimbingan dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
 6. Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.
 7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo yang dan memberikan bantuan dalam bentuk materi, dorongan dan motivasi selama penulis menjalani

studi sampai selesainya skripsi ini. telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah swt membalasnya dengan kebaikan yang berlimpah.

8. Para Staf IAIN Palopo, terkhusus staf fakultas Syariah yang banyak membantu penulis terlebih dalam pengurusan berkas-berkas demi penyelesaian studi saya.
9. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Bapak Abu Bakar S.Pd. M.Pd. dan staf perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan pelayanan yang baik selama menjalani studi.
10. Saudaraku Muhammad Agung, Jufisal Nur, Nurintan Sari, Syamsa yusuf, Dzul Arsil Majid, Nur Siti Maryam, Khaerul Fatwa, Dan Nur Sabina. yang telah mendoakan dan memberikan support baik berupa materi, dorongan dan motivasi selama penulis menjalani studi sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
11. Teman seperjuangan Arini, Erni Sadar, Mutiara, Suci yang senantiasa kebersamai penulis dalam segala situasi, mendukung dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara khususnya, kelas HTN D 2020. Terima kasih telah kebersamai masa perkuliahan dan memberikan banyak pembelajaran serta warna dalam perjalanan kuliah dan banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca. Semoga hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang yang dibahas serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Penulis juga berharap karya ini dapat menjadi sumbangan pemikiran

yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan membantu dalam pemecahan masalah yang relevan dengan topik yang diteliti.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Penulis menerima masukan tersebut dengan hati yang lapang dan ikhlas, sebagai bagian dari proses belajar untuk menjadi lebih baik.

Palopo, 11 Maret 2025

Salsabilah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلَ : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ ...	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَامَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedang *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kāsrāh* (َ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah*

maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa

Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	بِاللَّهِ
<i>dīnullāh</i>	<i>billāh</i>

adapuntā'marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ	<i>hum fī rahmatillāh</i>
--------------------------	---------------------------

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua namaterakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu) Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta‘ala
SAW.	= Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
AS	= ‘Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR AYAT.....	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
2.2. Deskripsi Teori.....	13
2.2.1 Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)	16
2.2.2 Pengertian Netralitas ASN	17
2.2.3 Pelanggaran disiplin netralitas ASN	23
2.2.4 Pengertian Pemilihan Umum	24
2.2.5 Teori Implementasi Hukum	26
2.2.6 Pelanggaran Netralitas ASN dalam Perspektif Hukum Islam.....	27
2.3. Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.3 Sumber Data	33
3.4 Prosedur Pengumpulan Data	34
3.5 Analisis Data	37
3.6 Keabsahan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	40
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	40
4.1.1 Kota Palopo.....	40
4.1.2 Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu).....	41

4.2 Hasil Penelitian.....	44
4.2.1 Penyelesaian Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum di Kota Palopo.....	44
4.2.2 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum di Kota Palopo.....	71
BAB V PENUTUP.....	81
5.1. Simpulan.....	81
5.2. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

1. Kutipan Ayat QS.An-Nisa (4) ayat 59.....	28
2. Kutipan Ayat QS. Al-Baqarah: 188	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pelanggaran disiplin netralitas ASN	24
Tabel 4.1 Jenis pelanggaran netralitas ASN di Kota Palopo	47
Tabel 4.2 Jumlah pelanggaran netralitas ASN di Kota Palopo tahun 2024...	48
Tabel 4.3 Pelanggaran netralitas ASN berdasarkan jenis kelamin.	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir.....	31
Gambar 4.1 Jumlah ASN Kota Palopo	45

ABSTRAK

SALSABILAH, 2024 *“Penyelesaian Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum di Kota Palopo (Studi Kasus Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024)”* skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Dibimbing oleh H. Muammar Arafat Yusmad dan Rizka Amelia Armin.

Skripsi ini membahas penyelesaian pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum di Kota Palopo pada pemilihan umum serentak tahun 2024. Tujuan penelitian ini meliputi: penyelesaian pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum, mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran pemilihan umum di Kota Palopo. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum di Kota Palopo, yaitu Bawaslu Kota Palopo menerapkan pengawasan langsung dan tidak langsung untuk mendeteksi pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilihan umum 2024, termasuk pemantauan lapangan, laporan masyarakat, dan pemantauan media sosial. Indikator pelanggaran mencakup keterlibatan ASN dalam kampanye, keberpihakan politik, penyalahgunaan fasilitas negara, serta pelanggaran kode etik. Setelah menerima laporan, Bawaslu melakukan verifikasi, investigasi, dan meneruskan hasilnya ke Komisi ASN. Tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran pemilihan umum di Kota Palopo, yaitu pelanggaran pemilihan umum seperti kecurangan suara, politik uang, dan manipulasi data dalam hukum Islam dianggap bertentangan dengan keadilan dan amanah, termasuk dalam kategori penipuan yang dilarang. Hukuman terhadap pelanggaran ini bersifat Ta'zir, yaitu ditentukan oleh hakim berdasarkan kebijakan dan kemaslahatan. Dalam kasus ini, terdakwa dijatuhi hukuman penjara dan denda, sesuai dengan konsep Ta'zir yang mencakup hukuman terhadap kebebasan dan harta.

Kata kunci: Pelanggaran netralitas, ASN, Pemilihan umum

ABSTRACT

SALSABILAH, 2024 “*Resolving Violations of State Civil Apparatus Neutrality in the General Election in Palopo City (Case Study of the 2024 Simultaneous General Election)*” thesis. Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Supervised by H. Muammar Arafat Yusmad and Rizka Amelia Armin.

This thesis discusses the resolution of violations of the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the general election in Palopo City in the 2024 simultaneous general election. The objectives of this study include: resolving violations of the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the general election, knowing and understanding the Islamic legal review of violations of the general election in Palopo City. The research used is empirical legal research with a statutory approach. The data used are primary and secondary data, data collection is observation, interviews, and documentation. The results of the study show the resolution of violations of the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the general election in Palopo City, namely the Palopo City Bawaslu implements direct and indirect supervision to detect violations of ASN neutrality in the 2024 Election, including field monitoring, public reports, and monitoring social media. Indicators of violations include ASN involvement in campaigns, political partisanship, misuse of state facilities, and violations of the code of ethics. After receiving the report, Bawaslu verifies, investigates, and forwards the results to the ASN Commission. Islamic law review of election violations in Palopo City, namely election violations such as vote fraud, money politics, and data manipulation in Islamic law are considered contrary to justice and trust, including in the category of prohibited fraud. The punishment for this violation is Ta'zir, which is determined by the judge based on policy and public interest. In this case, the defendant was sentenced to prison and a fine, in accordance with the concept of Ta'zir which includes punishment against freedom and property.

Keywords: Violation of neutrality, ASN, Election.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur segala aspek kehidupan, baik sosial, politik, budaya, maupun ekonomi, untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat. Hukum berfungsi melindungi kepentingan masyarakat, memberikan kepastian hukum, mengatur hubungan sosial, mewujudkan keadilan, serta menjadi alat rekayasa sosial untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, hukum tidak hanya bertindak represif dalam menindak pelanggaran, tetapi juga preventif dan progresif dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.¹

Selain itu, hukum juga diciptakan sebagai sarana dan instrumen dalam mengatur setiap hak dan kewajiban yang menjadi subjek hukum. Sehingga masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan benar dan juga mendapatkan haknya secara wajar. Tujuan hukum dapat tercapai apabila setiap individu memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya dengan benar berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan asas negara hukum bahwa penyelenggaraan negara di segala bidang harus berdasarkan pada peraturan hukum yang pasti dan adil sehingga tidak berdasarkan atas kepentingan pihak tertentu.

¹Irdamayanti, Rizka Amelia Armin, Implementasi penegakan hukum terhadap delik pencemaran nama baik dalam perspektif KUHP, Skripsi, April 2022.

Dengan demikian, dalam rangka mencapai tujuan hukum yang adil dan memastikan setiap individu memperoleh hak serta melaksanakan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku, negara Indonesia berkomitmen untuk menjalankan sistem hukum yang adil dan merata. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), di mana seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada peraturan hukum yang berlaku. Hal ini diperkuat oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualian." Ketentuan tersebut menegaskan posisi Indonesia sebagai negara hukum dan bukan negara kekuasaan (*machstaat*).²

Dasar hukum pemilihan umum/demokrasi yang termuat dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, artinya hukum merupakan dasar dari setiap proses penyelenggaraan negara mulai dari tingkat pusat hingga daerah, negara kesatuan republik indonesia mengakui adanya sistem pemerintahan di daerah, mulai dari tingkat provinsi, Kabupaten dan kota, proses penyelenggaraan pemerintah di Tingkat provinsi³

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja pada instansi pemerintah dengan perjanjian kerja serta diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan bekerja pada instansi pemerintah baik di pusat maupun

² Muammar Arafat Yusmad, Hukum Diantara hak dan kewajiban asasi Buku, 2016, hlm 3

³ Zunita Amalia Putri, pelanggaran-asn di pilkada-2018 Skripsi, Zunita, Maret 2022, hlm

daerah, ASN juga menjadi salah satu profesi dengan jumlah pegawai terbanyak di Indonesia.

Permasalahan netralitas menjadi salah satu hal yang sangat penting diperhatikan dan ditangani secara hati-hati dalam pemilihan umum bahkan secara umum wakil presiden Ma'ruf Amin, sudah mengingatkan kerawanan soal netralitas berbagai pihak. Ini karena pemilihan umum harus berjalan secara jujur, adil, dan bersih. Khusus bagi ASN di Pemda, hingga 21 November 2023, setidaknya 45 ASN yang justru dilaporkan ke Kemendagri, karena di duga tidak netral dalam pemilihan umum 2024. Kerawanan pelanggaran netralitas dikalangan ASN ini diduga karena pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang ada di setiap Pemda di isi oleh orang-orang politik. Anggota Om budsman RI Robert Na Endi Jaweng, juga mengatakan pelanggaran netralitas ASN di Pemda terjadi karena PPK setempat di isi oleh orang-orang politik.⁴

Isu krusial dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah masalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pengaruh partai politik dan memastikan kesatuan, kekompakan, serta kesatuan ASN, serta fokus pada ASN untuk bergabung dengan keterlibatan dalam pengelolaan partai politik serta mencalonkan diri sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang (UU) sebagai warga negara indonesia (WNI), ASN juga memiliki implikasi.

⁴Pentingnya-Netralitas-Pegawai-ASN-Menjaga-Persatuan-dan-Kesatuan-untuk-Pemilihan umum-Damai.html, Jurnal Kemenkeu, Vol, 2, no,1, Januari 2021, hlm 11

Hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD 1945, hak ini mencakup untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti uraian dalam pasal 28 E ayat (3) UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa orang yang berhak untuk bersikap berkumpul, dan menyatakan pendapat hak politik ini pada prinsipnya diakui secara internasional oleh negara-negara di seluruh dunia yang mendasarkan dari prinsip-prinsip demokrasi.

Pelanggaran netralitas ASN merupakan hal yang signifikan dan tidak bisa dianggap sepele, karena ini berhubungan dengan integritas profesional. sebagai contoh, ASN memiliki peran sebagai tauladan di lingkungannya, sehingga harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan sikap yang memberikan contoh bagi orang lain, termasuk dalam hal pilihan politik yang seringkali di jadikan acuan oleh masyarakat. Oleh karena itu ASN di harapkan berhati-hati dalam menghadapi setiap tahapan pilkada.

Sanksi netralitas berupa pelanggaran disiplin tersebut berkonsekuensi terhadap hukuman disiplin sedang, berupa pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin) sebesar 25% selama 6 bulan/9 bulan/12 bulan; dan hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan jabatan selama 12 bulan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, sampai pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Sejak proses penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan serentak 2024 dimulai pada tahun 2023, pelanggaran netralitas berupa disiplin dan kode etik menjadi temuan pelanggaran netralitas ASN yang dilaporkan hingga 31 Januari 2024, yakni sebanyak 47 laporan pelanggaran, terdiri dari 42 laporan pelanggaran disiplin dan 5 (lima) laporan pelanggaran kode etik, Data ini masih berpotensi akan terus bergerak selama proses Pemilihan umum dan Pemilihan tahun ini berlangsung.⁵

Larangan dan sanksi jika aparatur sipil negara melakukan pelanggaran yaitu di atur dalam Pasal 280 ayat (2) huruf f dan g UU No 7 tahun 2017. Pelaksanaan dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilihan umum di larang mengikut sertakan aparatur sipil negara anggota tentara nasional indonesia, kepala desa, perangkat desa.

Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah, atau dewan perwakilan daerah, setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden dengan cara membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan umum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,

⁵Abdhy Walid Siagian *et al.*, "The Principle of Neutrality in the 2024 General Election for State Civil Apparatus," *Civil Service*, Vol 1, no. 2, Juni 2022, hlm 43–55

ajakan himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.⁶

Begitupun yang terjadi di Kota Palopo ada beberapa permasalahan didalam pemilihan umum khususnya pada permasalahan kode etik ASN sebagai pemilih yang masih banyak dilanggar terutama pada pemilihan Presiden tahun 2024 terdapat beberapa orang ASN yang dilaporkan ke Bawaslu Kota Palopo yang merupakan Pelanggaran Kode Etik ASN utamanya dalam perkara Netralitas ASN di Kota Palopo.

Oleh karenanya, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul Penyelesaian Pelanggaran Netralitas Terhadap Aparatur Sipil Negara Berdasarkan UU No 30 Tahun 2023 Dalam Pemilihan Presiden Di Kota Palopo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulisan disini merumuskan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini Yaitu:

1. Bagaimanakah penyelesaian pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum di Kota Palopo?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran pemilihan umum di Kota Palopo?

⁶ Yandi Asda Mustika, Rasyidin Rasyidin, and Suadi Suadi, "Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bener Meriah," *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, Vol. 1, no. 1, Maret 2021, hlm 43

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui dan memahami penyelesaian pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum di Kota Palopo.
2. Guna mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran pemilihan umum di Kota Palopo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan referensi penyelesaian pelanggaran netralitas ASN berkontribusi bagi perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat praktis

Melalui penelitian ini diharapkan Badan Pengawas Pemilihan umum (BAWASLU) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memahami dan menghindari para asn pelanggar netralitas selama proses pemilihan umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum adanya penelitian ini ada beberapa penelitian yang serupa yang pernah dilakukan, yaitu :

- 2.1.1 Penelitian yang dilakukan oleh Indrawan Susilo Prabowoadi yang berjudul “Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Perspektif Pemilihan umum dan Pilkada Adalah Penelitian Yang Berkaitan Dengan Perintah Mengenai Netralitas ASN”, hal ini terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu asas yang wajib dimiliki ASN adalah asas “Netralitas”. Kemudian diperkuat pula dengan kalimat pada paragraf 5 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa “dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik”. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis normatif, yang di mana merupakan hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang undangan. Hasil penelitian mengenai netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pilkada adalah bahwa kepada pihak membuat kebijakan atau membuat

peraturan perundang-undangan untuk lebih mempertegas dan memperkuat sanksi-sanksi bagi ASN yang terbukti melakukan netralitas ASN.⁷

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrawan Susilo Prabowoadi terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum, serta tujuan untuk menganalisis bagaimana penyelesaian pelanggaran netralitas tersebut berdasarkan regulasi yang berlaku. Kedua penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap ASN dan perlunya penegakan sanksi yang lebih tegas dalam menjaga netralitas mereka. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi di Kota Palopo, sementara penelitian Indrawan Susilo Prabowoadi menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan dilakukan di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji perspektif hukum Islam dalam menilai pelanggaran pemilu, yang tidak ditemukan dalam penelitian Indrawan.

- 2.1.2 Penelitian yang dilakukan oleh Aang Khunaifi yang berjudul “Netralitas ASN dalam Pilkada dan Kewenangan Bawaslu” Artikel ini mengulas tentang pengaturan delik pelanggaran netralitas ASN dan wewenang Bawaslu dalam menanganinya dengan berpijak pada dua rumusan berikut,

⁷ Indrawan Susilo Prabowoadi, Muhammad Afandi, *Shnetralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam perspektif Pemilihan umum Dan Pilkada* Edisi III Volume 2 Nomor 2–November 2020|Jurnal Iusconstituendum| 127

Pengaturan delik pelanggaran netralitas ASN dan wewenang Bawaslu dalam menangani Pelanggaran Netralitas ASN. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Delik pelanggaran netralitas ASN yang diatur oleh UU Pemilihan hanya diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 1 tahun 2015 yaitu terkait membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon. Selebihnya, delik pelanggaran netralitas ASN yang diatur dalam perundang-undangan diluar perundang-undangan pemilihan umuman tersebar dibanyak peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan surat Menpan.RB. Nomor B/71/M.SM.00.00/2017.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Aang Khunaifi terletak pada kajian mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum serta peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran tersebut. Kedua penelitian sama-sama membahas regulasi yang mengatur netralitas ASN dan bagaimana pelanggaran yang terjadi dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, perbedaannya terletak pada fokus utama penelitian. Penelitian Aang Khunaifi lebih menitikberatkan pada pengaturan hukum yang memperkuat netralitas ASN dan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran, dengan merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur netralitas ASN secara umum. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada penyelesaian pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu di

Kota Palopo, dengan pendekatan empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta mencakup tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran pemilu yang tidak dibahas dalam penelitian Aang Khunaifi.

- 2.1.3 Penelitian yang dilakukan oleh Drypsi Teresa Pugon Sapni yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Utara". Tujuan penelitian adalah mengetahui bentuk – bentuk pelanggaran asas netralitas aparatur sipil negara yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan umum di Provinsi Sulawesi Utara dan mengetahui efektivitas sanksi atau penegakan hukum yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang melanggar asas netralitas pada pelaksanaan pemilihan umum di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan metode penelitian Normatif – empiris. Sebagaimana diketahui bahwa pengaruh asas netralitas memiliki peranan yang penting dalam menjaga dan mempertahankan profesionalitas kerja dari ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik. Pasal 2 Huruf (F) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN termaktub asas netralitas. Pengertian netralitas dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau (Perbawaslu) Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 1 Ayat 14 mengandung arti bahwa netralitas adalah keadaan pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota POLRI tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.⁸

⁸ Dyipsi Pangon, *Shnetralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam perspektif Pemilihan umum Dan Pilkada* Edisi III Volume 2 Nomor 2–November 2020|Jurnal Iusconstituendum| 127

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Drypsi Teresa Pugon Sapni terletak pada fokus kajian mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum serta bagaimana pelanggaran terhadap asas netralitas dapat ditindaklanjuti secara hukum. Kedua penelitian sama-sama membahas bentuk-bentuk pelanggaran netralitas ASN serta peran peraturan perundang-undangan dalam mengatur dan menegakkan netralitas ASN. Namun, perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memahami penyelesaian pelanggaran netralitas ASN secara langsung di Kota Palopo. Sementara itu, penelitian Drypsi Teresa Pugon Sapni menggunakan metode normatif-empiris yang lebih menitikberatkan pada analisis peraturan hukum dan efektivitas penerapan sanksi terhadap ASN yang melanggar asas netralitas dalam pemilu di Provinsi Sulawesi Utara.

- 2.1.4 Penelitian yang dilakukan oleh Sandy Mulia Arhdan yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Serentak 2020 di Sumatera Barat". Penelitian ini ialah penelitian hukum empiris yakni penelitian melibatkan analisis data primer sebagai metode utamanya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN dari Masyarakat ataupun Instansi yang berwenang, Bawaslu berwenang pada penerimaan laporan/temuan terhadap pelanggaran netralitas ASN

kemudian melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada KASN, KASN berwenang dan wajib melaksanakan verifikasi dan validasi atas rekomendasi Bawaslu, dan memberi rekomendasi kepada PPK, sedangkan PPK berwenang melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dari KASN dan memberikan sanksi/hukuman kepada pelanggar netralitas ASN. Kemudian Surat Keputusan Bersama merupakan pedoman dan panduan tata cara pengawasan penegakan hukum netralitas ASN selama Pilkada serentak pada tahun 2020, Oleh sebab itu tolak ukur dalam menentukan ASN tidak netral ketika hasil verifikasi dan validasi menyatakan dalam rekomendasi KASN terbukti ada pelanggaran yaitu sebanyak 66 orang, kemudian pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN belum efektif terdapat beberapa kendala terhadap faktor-faktor efektivitas hukum, sehingga membuat penegakan hukum belum berjalan dengan baik.⁹

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandy Mulia Arhdan terletak pada fokus kajian mengenai pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum serta peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani kasus tersebut. Kedua penelitian menggunakan metode hukum empiris dan melibatkan analisis data primer untuk meneliti mekanisme penyelesaian pelanggaran netralitas ASN. Namun, perbedaannya terletak pada ruang

⁹Sandy Mulia Arhdan, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Serentak 2020 di Sumatera Barat Volume 7 Nomor 1–November 2024|Jurnal Unes| 111

lingkup dan aspek yang dikaji. Penelitian ini berfokus pada pemilu serentak tahun 2024 di Kota Palopo dan juga mencakup tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran pemilu, yang menyoroti perspektif keadilan dan amanah dalam Islam serta penerapan hukuman Ta'zir. Sementara itu, penelitian Sandy Mulia Arhdan membahas Pilkada serentak 2020 di Sumatera Barat dengan penekanan pada efektivitas penegakan hukum netralitas ASN, termasuk peran berbagai lembaga seperti Bawaslu, KASN, dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menangani pelanggaran serta kendala yang dihadapi dalam implementasi hukum.

- 2.1.5 Penelitian yang dilakukan oleh Muhaemin yang berjudul "Kajian Yuridis Mekanisme Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kota Bima". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian mekanisme penanganan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Bima Tahun 2019 melibatkan tiga lembaga negara yaitu Bawaslu Kabupaten/kota sebagai pintu masuk laporan atau temuan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, hasil penanganan pelanggaran oleh Bawaslu kabupaten/kota kemudian diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara berupa rekomendasi. Terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota tersebut Komisi Aparatur Sipil Negara menindaklanjutinya dalam bentuk

sanksi dan direkomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk dilaksanakan. Terhadap pemberian sanksi dan rekomendasi komisi Aparatur Sipil Negara Pejabat Pembina Kepegawai daerah Kota Bima tidak dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi melaksanakannya sesuai rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara.¹⁰

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Muhaemin terletak pada fokus kajian yang membahas pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum serta mekanisme penanganannya melalui peran Bawaslu dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Keduanya menggunakan pendekatan hukum empiris dan perundang-undangan dalam menganalisis bagaimana pelanggaran tersebut ditangani. Namun, terdapat perbedaan dalam cakupan penelitian. Penelitian ini menyoroti penyelesaian pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu serentak 2024 di Kota Palopo serta memberikan tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran pemilu, yang menekankan aspek keadilan dan amanah dalam Islam serta hukuman Ta'zir. Sementara itu, penelitian Muhaemin berfokus pada mekanisme penanganan pelanggaran netralitas ASN di Kota Bima pada pemilu 2019, dengan pendekatan normatif-empiris yang lebih menekankan aspek hukum positif serta kendala dalam implementasi sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

¹⁰ Muhaemin, Kajian Yuridis Mekanisme Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kota Bima Volume 3 Nomor 3–Februari 2023|Jurnal Iblam Law| 95

2.2. Deskripsi Teori

2.2.1 Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pasal 151 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur tentang sanksi yang dapat dijatuhkan kepada ASN yang terbukti melanggar ketentuan dalam pelaksanaan tugasnya. Inti dari pasal ini menyatakan bahwa ASN yang melanggar kode etik dan kode perilaku dapat dikenakan sanksi administratif, seperti: teguran (lisan atau tertulis), penurunan pangkat selama waktu tertentu, pemberhentian sementara atau penurunan jabatan dan pemberhentian dengan tidak hormat apabila pelanggaran berat. Selain itu, pelanggaran berat seperti keterlibatan dalam politik praktis, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan yang mencemarkan nama baik instansi bisa dikenai konsekuensi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan lain.

Kamus bahasa Indonesia mengartikan pelanggaran ialah suatu perbuatan yang melanggar. Definisi pelanggaran adalah melanggar atau melawan aturan. Pelanggaran adalah perilaku menyimpang yang berupa tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan aturan yang telah ditetapkan.¹¹

Pelanggaran adalah *wetsdelicten*, artinya perbuatan tersebut diakui oleh masyarakat sebagai kejahatan karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik jenis ini disebut *silva* (*mala quia terlarang*).

Pelanggaran dibedakan dengan kejahatan karena secara kuantitatif pelanggaran lebih ringan dari kejahatan.

Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku.¹²

2.2.2 Netralitas ASN

Pengertian Netralitas ASN merupakan komponen penting didalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga penting memiliki sikap profesional dan berintegritas. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan sikap netralitas untuk dijadikan asas yang mengatur penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan netralitas ASN sebagai keadaan dan sikap netral, dalam arti tidak memihak, atau bebas. Hal ini selaras dengan pendapat Mokhsen dimana netralitas sebagai salah satu asas penting dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Esensi netralitas terdiri dari:¹³

- a. Dalam pelayanan publik mengedepankan komitmen, integritas moral dan tanggung jawab
- b. Tidak ada keberpihakan dalam menjalankan tugas sebagai salah satu sikap professional

¹² Zainal Asikin, Penegakan hukum asn terhadap pemilihan umum 2015, Hlm 16

¹³ Mokhsen, *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara* (Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara, 2018), Hlm 9

- c. Dalam menjalankan tugasnya tidak terdapat konflik kepentingan
- d. Menjalankan tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya sesuai dengan aturan.

Pengertian lain tentang netralitas disampaikan oleh Sri Hartini dimana netralitas mempunyai arti suatu sikap Pegawai Negeri Sipil yang terbebas dari memihak kepentingan politik dan tidak berperan dalam proses politik partai politik tertentu.¹⁴ Jika ditarik dalam konteks pemilihan umum dan pilkada yang menjadi ranah pengawasan Bawaslu, netralitas didefinisikan Sebagai perilaku atau sikap yang tidak memihak terutama ketika terjadi Pilkada dan tidak memberikan dukungan pada masa kampanye baik dilakukan secara tersembunyi maupun terang-terangan. Perilaku netralitas tersebut dapat ditunjukkan pada sikap berikut:

- a. Sikap tidak terlibat yang dapat dilakukan dengan perilaku tidak menjadi peserta kampanye ataupun menjadi tim sukses calon tertentu. ASN juga dilarang memakai atribut partai maupun PNS dalam mendukung calon kandidat.
- b. Sikap tidak memihak artinya tidak terlibat hal yang menguntungkan kandidat calon dengan membuat keputusan. Tidak terlibat kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kandidat calon tertentu berupa ajakan, pertemuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Selain itu tidak

¹⁴ Sri Hartini, *Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)* (Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara, 2019), Hlm 32

membantu menggunakan fasilitas dari negara dengan memanfaatkan jabatan untuk kandidat calon tertentu. alur terorganisir untuk mengubah pemerintahan tanpa konflik atau kekerasan.¹⁵

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) yang jujur dan adil. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap netralitas ASN masih sering terjadi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bentuk-bentuk penyelesaian pelanggaran netralitas ASN serta mekanisme penegakannya. Penyelesaian pelanggaran netralitas ASN melibatkan beberapa tahapan dan instansi terkait, antara lain:

- a. Pelaporan dan Pengawasan oleh Bawaslu: Masyarakat atau instansi yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN dapat melaporkannya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu kemudian melakukan kajian awal terhadap laporan tersebut.
- b. Rekomendasi kepada KASN: Jika Bawaslu menemukan indikasi pelanggaran, mereka akan memberikan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan verifikasi dan validasi lebih lanjut.
- c. Verifikasi dan Rekomendasi oleh KASN: KASN bertugas melakukan verifikasi dan validasi atas rekomendasi dari Bawaslu. Jika terbukti

¹⁵ Yufitri Efi, Analisis Penegakan Hukum Kecurangan Pelaksanaan Pilkada 2023, Hlm 27

terjadi pelanggaran, KASN akan mengeluarkan rekomendasi sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi terkait.

- d. Penerapan Sanksi oleh PPK: PPK memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti rekomendasi dari KASN dengan menjatuhkan sanksi kepada ASN yang melanggar. Sanksi dapat berupa hukuman disiplin sedang, sanksi moral, atau tindakan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku

Secara teori, sanksi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berikut adalah jenis-jenis sanksinya:

- a. Sanksi Administratif

Sanksi ini diberikan secara internal oleh instansi tempat ASN bekerja, meliputi:

- 1) Teguran Lisan: Diberikan untuk pelanggaran ringan.
- 2) Teguran Tertulis: Digunakan untuk pelanggaran yang lebih serius dari teguran lisan.
- 3) Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis: Biasanya diberikan bila teguran sebelumnya tidak efektif.

b. Sanksi Disiplin

Dikategorikan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Ringan: Teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 2) Sedang: Penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.
- 3) Berat: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN.

c. Sanksi Hukum

Jika pelanggaran netralitas ASN terkait dengan tindakan pidana (misalnya, kampanye ilegal atau politik uang), maka ASN tersebut dapat dikenakan:

- 1) Sanksi Pidana: Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ASN yang terlibat dalam politik praktis dapat dijerat dengan hukuman pidana.
- 2) Sanksi Perdata: Jika terdapat kerugian negara akibat tindakan ASN tersebut.

d. Sanksi Sosial

Meskipun tidak diatur secara formal, pelanggaran netralitas ASN dapat berdampak pada:

- 1) Penurunan Reputasi: Hilangnya kepercayaan publik dan kredibilitas sebagai pelayan publik.
- 2) Pengucilan Sosial: Dikucilkan oleh rekan kerja atau masyarakat yang merasa dirugikan.

e. Sanksi Moral dan Etik

Berdasarkan Kode Etik ASN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan internal masing-masing instansi, ASN dapat dikenai:

- 1) Pernyataan Pelanggaran Etik: Disampaikan dalam forum internal organisasi.
- 2) Pembinaan Khusus: ASN yang melanggar akan dibina untuk memperbaiki perilakunya.

Sanksi-sanksi di atas bertujuan untuk menjaga netralitas ASN agar tetap profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis, sehingga dapat menjalankan tugas pelayanan publik dengan adil dan tidak memihak.

Meskipun mekanisme penanganan pelanggaran telah ditetapkan, penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN belum sepenuhnya efektif. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman: Masih banyak ASN yang belum memahami sepenuhnya pentingnya menjaga netralitas dalam setiap tahapan Pemilu.

- b. Implementasi Sanksi yang Tidak Konsisten: Terdapat perbedaan dalam penerapan sanksi oleh PPK, yang kadang tidak sesuai dengan rekomendasi dari KASN.
- c. Pengawasan yang Terbatas: Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi menghambat proses pengawasan yang optimal oleh Bawaslu dan KASN.

Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- a. Sosialisasi dan Pendidikan: Meningkatkan sosialisasi dan pendidikan kepada ASN mengenai pentingnya netralitas dan konsekuensi dari pelanggaran.
- b. Penguatan Regulasi: Meninjau kembali dan memperkuat regulasi terkait netralitas ASN untuk memastikan adanya kepastian hukum dan konsistensi dalam penerapan sanksi.
- c. Kolaborasi Antar Lembaga: Meningkatkan koordinasi antara Bawaslu, KASN, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan proses penanganan pelanggaran berjalan efektif dan efisien.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan lebih baik, sehingga tercipta Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

2.2.3 Pelanggaran disiplin netralitas ASN

Terdapat beberapa jenis pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin netralitas ASN sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pelanggaran disiplin netralitas ASN

No	Jenis Pelanggaran
1	Memasang spanduk/baliho/alat peraga terkait calon peserta pemilihan umum dan pemilihan.
2	Melakukan sosialisasi/kampanye media sosial/online calon.
3	Melakukan pendekatan kepada: partai politik sebagai bakal calon, masyarakat (bagi independent) sebagai bakal calon.
4	Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/dukungan keberpihakan.
5	Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
6	Membuat posting, comment, share, like, bergabung/follow dalam group/Akun pemenangan/calon.
7	Membuat keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan/ merugikan partai politik atau calon atau pasangan calon pada masa sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.
8	Bentuk pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang tidak termasuk dalam pelanggaran yang diuraikan.
9	Menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi partai politik atau calon atau pasangan calon peserta pemilihan umum dan pemilihan setelah penetapan peserta.
10	Menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi bakal calon atau bakal pasangan calon peserta pemilihan umum atau pemilihan sebelum penetapan peserta pemilihan umum atau pemilihan.
11	Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon.
12	Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan calon, tim sukses dengan memperagakan simbol keberpihakan/memakai atribut partai politik, dan alat peraga terkait partai politik/calon.
13	Memberikan dukungan kepada bakal calon perseorangan dengan memberikan surat dukungan atau mengumpulkan fotokopi KTP atau surat keterangan penduduk.

Sumber: Berdasarkan surat keputusan Bersama (SKB)

2.2.4 Pengertian Pemilihan Umum

Pengertian UU Pemilihan umum No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, pemilihan umum atau singkatan dari Pemilihan Umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara. Pemilihan

Umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Tujuan utama dari pemilihan umum adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Dalam Pemilihan Umum, warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Hasil pemilihan umum kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Pemilihan Umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Pemilihan umum yang adil, bebas, dan transparan sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi suatu negara.¹⁶

Fungsi Pemilihan umum, yaitu:

- a. Pertama berfungsi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dengan memungkinkan warga negara secara langsung memilih wakil-wakil mereka di pemerintahan.

¹⁶ F Fauziyah. Pengawasan Badan pengawas pemilihan umum terkait ASN. Maret 2023, hlm 46

- b. Selanjutnya, membentuk pemerintahan yang berlegitimasi karena memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang terpilih secara demokratis.
- c. Di sisi lain, pemilihan umum memiliki peran penting dalam menentukan perwakilan rakyat dengan memungkinkan warga negara memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif.
- d. Selain itu, berperan dalam menguatkan demokrasi dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin dan menentukan kebijakan negara.
- e. Mendorong partisipasi politik warga negara dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam proses politik dan meningkatkan kesadaran politik.
- f. Terakhir, memfasilitasi pergantian kekuasaan yang damai dengan menyediakan jalur terorganisir untuk mengubah pemerintahan tanpa konflik atau kekerasan.

2.2.5 Teori Implementasi Hukum

Menurut seorang pakar hukum yakni Muhammad Joni bahwa implementasi hukum yakni pelaksanaan dari norma hukum dalam kasus/ tindakan/ putusan, atau hukum dalam keadaan konkrit, menerapkan hukum dari law in book ke law in action:

- a. Pelaksana kebijakan publik
- b. Pelayan publik; dan
- c. Perekat dan pemersatu bangsa.

Sedangkan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas
- c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran ASN Peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Konflik atau kekerasan¹⁷.

2.2.6 Pelanggaran Netralitas ASN dalam Perspektif Hukum Islam

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah prinsip yang harus dipegang teguh dalam sistem pemerintahan. ASN diharapkan dapat menjalankan tugas tanpa memihak pada golongan politik tertentu, khususnya dalam konteks pemilihan umum. Namun, pelanggaran terhadap prinsip ini sering terjadi, baik dalam bentuk dukungan terbuka kepada calon tertentu maupun keterlibatan langsung dalam kampanye politik. Dalam perspektif hukum Islam, pelanggaran semacam ini tidak hanya menyangkut aspek administratif tetapi juga nilai moral dan etika.

¹⁷ Natasha Khaerunnisa Amani, *ASN Adalah Aparatur Sipil Negara, Ketahui Fungsi, dan Tugas Serta Perannya*.2022

Dalam Islam, integritas dan keadilan adalah nilai-nilai yang sangat dijunjung tinggi. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an QS.An-Nisa (4) ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan :

*Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*¹⁸

ASN yang melanggar netralitasnya berarti telah melanggar prinsip keadilan dengan mendukung pihak tertentu secara tidak adil. Hal ini tidak sesuai dengan konsep amanah (*trustworthiness*) yang menjadi dasar dalam menjalankan tugas publik.

Lebih jauh, pelanggaran netralitas ASN dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Dalam Islam, penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Rasulullah SAW bersabda: "*Jika amanah disia-siakan, tunggulah kehancurannya*" (HR. Bukhari). Oleh karena itu, pelanggaran netralitas

¹⁸Surat An-Nisa' Ayat 59 | Al-Qur an Digital 30 juz Terjemahan dan Tafsir Lengkap-Kalam

dapat mengarah pada kerusakan moral dan keruntuhan sistem pemerintahan yang Islami.

Hukum Islam juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik. ASN yang tidak netral dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Dalam konteks ini, pelanggaran netralitas ASN tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga pada masyarakat luas. Dalam pandangan Islam, setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, termasuk dalam menjalankan amanah publik. Di sisi lain, pelanggaran netralitas ASN sering kali terjadi karena adanya tekanan atau iming-iming dari pihak tertentu. Islam sangat mengecam tindakan seperti ini, karena mendorong seseorang untuk melakukan *ghulul* (korupsi moral atau material). Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 188 menegaskan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan :

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Dukungan politik yang dilakukan ASN dengan imbalan tertentu adalah salah satu bentuk perilaku yang bertentangan dengan ayat ini. Perspektif hukum Islam juga memandang pelanggaran netralitas ASN sebagai pelanggaran terhadap maqashid syariah, khususnya dalam

menjaga keadilan dan keteraturan. Jika ASN terlibat dalam keberpihakan politik, maka tatanan pemerintahan yang adil menjadi terganggu. Hal ini bertentangan dengan prinsip *mashlahah* (kemaslahatan umum) yang menjadi tujuan utama syariah Islam.

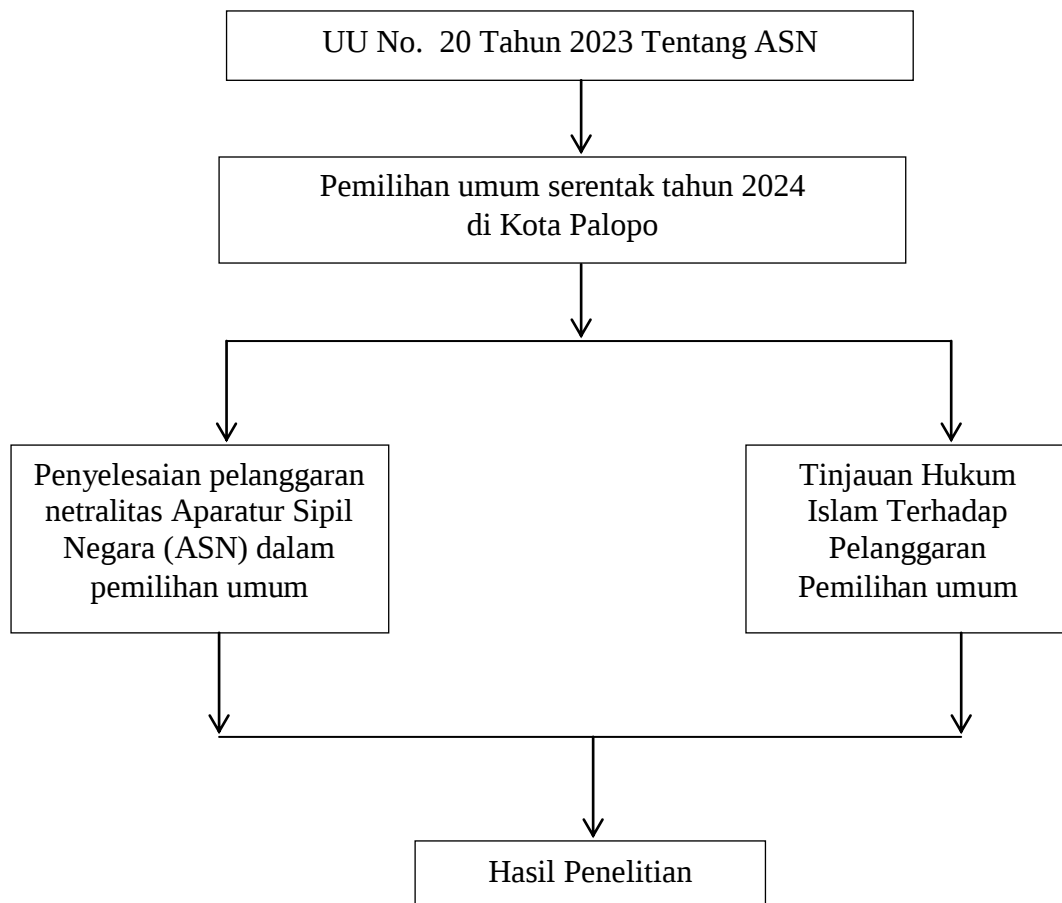
Pelanggaran netralitas ASN juga bisa dikaitkan dengan *riyā'* atau pamer, yaitu tindakan mendukung pihak tertentu dengan tujuan mendapatkan pujian atau keuntungan duniawi. Dalam Islam, *riyā'* adalah dosa yang merusak niat seseorang dalam beramal. Sebagai pegawai negara, ASN seharusnya menjalankan tugas dengan niat yang tulus demi melayani masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan pribadi.

Sebagai kesimpulan, pelanggaran netralitas ASN dalam hukum Islam bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan integritas. ASN yang berpihak secara politik melanggar aturan administratif dan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, ASN harus menjaga netralitas sebagai tanggung jawab moral dan agama demi pemerintahan yang bersih, adil, dan bertanggung jawab.

2.3. Kerangka Pikir

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi dasar perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada setiap warga negara Indonesia yaitu mengenai perlindungan netralitas ASN dalam pemilihan umum di suatu daerah namun hingga saat ini pelanggaran netralitas ASN masih saja banyak terdapat pelanggaran utamanya di pegelaran pemilihan umum setiap kegiatan penelitian. kerangka pemikiran menjadi dasar

untuk menemukan alur sebuah penelitian tersebut agar penelitian dapat tersusun dengan sistematis dan konseptual model kerangka pemikiran dalam penelitian seperti pada bagan berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang di pilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian sedangkan. metode penelitian padat didefenisikan sebagai suatu ilmu yang menjelaskan bagaimana seharusnya sebuah penelitian dilakukan.

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang terdapat di masyarakat. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Penelitian empiris ini termasuk dalam riset yang banyak dilakukan oleh kajian ilmu-ilmu hukum sebagai gejala atau fenomena yang dapat diamati, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung.¹⁹

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang bertujuan mengkaji peraturan terkait, khususnya regulasi yang mengatur pelanggaran dan sanksi terhadap ASN yang tidak netral.

¹⁹ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta, Raja Grafindo: 2015), hlm. 23.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dilakukan pada Agustus sampai dengan September 2024. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu Kota Palopo yang terletak di Jl. KH. As'ad No. 6. Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, karena Bawaslu memiliki peran penting dalam pengawasan pelanggaran netralitas ASN selama Pemilihan Umum. Penelitian menganalisis penerapan UU No 30 Tahun 2023 tentang Netralitas ASN di tingkat daerah, khususnya di Kota Palopo, yang memiliki dinamika politik dan sosial unik. Fokus penelitian adalah pada efektivitas Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran netralitas ASN tahun 2024. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif terkait pengawasan dan penyelesaian pelanggaran dalam pemilihan umum.

3.3. Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, diamati dan dicatat secara langsung, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak yang terkait atau informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini, sumber utama untuk memperoleh data adalah seorang informan. Informan disini mempunyai ciri-ciri antara lain, memiliki karakter yang sesuai dengan latar penelitian yakni yang mempunyai kualitas akademik

yang bagus, mempunyai waktu yang cukup, mampu memberikan analisis tentang pertanyaan.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan masalah yang diteliti yaitu meliputi literatur-literatur yang ada, dokumen-dokumen yang penting dan mendukung penelitian. Dalam penelitian ini seperti diperoleh dari wawancara dan juga buku-buku, jurnal, majalah, artikel, internet, dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4. Prosedur Pengumpulan Data

Guna mencari data yang sesuai dengan masalah yang diteliti, maka disini peneliti menggunakan beberapa metode antara lain:

3.4.1 Metode Observasi

Metode observasi yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fakta-fakta yang diselidiki. Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah metode ilmiah yang diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁰ Dilakukan secara turun langsung di lokasi penelitian di Bawaslu Kota Palopo dengan maksud meng-cross check data yang diperoleh.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Jakarta : Andi Offset, 1991), hlm 136

3.4.2 Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.²¹ Esterberg juga mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi struktur, dan wawancara tidak terstruktur.²²

a. Wawancara terstruktur (*Structured interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

b. Wawancara semistruktur (*semistruicture interview*)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 158

²² Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif* hlm 186, Bandung, 2006.

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

c. Wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*)

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.²³ Dari ketiga uraian tersebut di atas peneliti menggunakan wawancara terstruktur agar memudahkan peneliti untuk mengambil data dan mengetahui permasalahan yang pokok dan sesuai dengan masalah yang sedang dikaji, sehingga akan mempercepat proses pengambilan data.

3.4.3 Metode Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan-catatan penting tentang peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan sebagai data yang menunjang akan kevalidan data yang diperoleh dan untuk menguatkan hasil penelitian karena ada bukti dari penelitian itu sendiri ketika melakukan wawancara.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm 233

3.5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu proses mengorganisasi, menginterpretasi, dan memahami data yang berbentuk narasi, teks, gambar, atau fenomena non-numerik lainnya. Analisis ini bertujuan untuk menemukan pola, tema, dan makna yang mendalam dari data yang dikumpulkan. Berikut adalah penjelasan tahapan dan pendekatan dalam analisis data kualitatif:

3.5.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan sering kali berjumlah besar dan perlu diringkas tanpa kehilangan esensi utama. Proses ini melibatkan:

- a. Memilah data relevan dari yang tidak relevan.
- b. Mengelompokkan data sesuai kategori tertentu.
- c. Menyusun data secara lebih sistematis.

3.5.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah direduksi, data disajikan dalam bentuk narasi, matriks, tabel, diagram alur, atau grafik. Penyajian data ini membantu peneliti melihat pola, hubungan, dan tema yang muncul dengan lebih jelas.

3.5.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah data dipahami, peneliti mulai menarik kesimpulan berdasarkan temuan. Kesimpulan ini harus diverifikasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas, misalnya dengan triangulasi, diskusi dengan kolega, atau pengecekan kembali dengan informan.

3.6. Keabsahan Data

Pengambilan data-data melalui tiga tahapan, diantaranya tahapan pendahuluan, tahap penyaringan dan tahap melengkapi data yang masih kurang. Pengecekan keabsahan data banyak terjadi pada tahap melengkapi data yang masih kurang. Pengecekan keabsahan data banyak terjadi pada tahap penyaringan data. Oleh karena sebab itu terjadi data yang tidak relevan dan kurang memadai maka akan dilakukan penyaringan data sekali lagi dilapangan, sehingga data tersebut memiliki kadar validitas yang tinggi.

Moleong menyebutkan bahwa dalam penelitian diperlukan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data. Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik sebagai berikut

3.6.1 Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan, yaitu melakukan observasi secara terus menerus terhadap objek penelitian guna memahami gejala lebih mendalam terhadap berbagai aktifitas yang sedang berlangsung dilokasi penelitian.

3.6.2 Triangulasi

Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data. Peneliti disini menggunakan triangulasi dengan sumber, dimana peneliti membandingkan hasil wawancara dengan kenyataan dilapangan atau apa yang dikerjakan informan yang diperoleh dari hasil pengamatan.

3.6.3 Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1 Kota Palopo

Kota Palopo adalah salah satu kota di Sulawesi Selatan yang memiliki sejarah panjang sebagai bekas pusat Kerajaan Luwu. Terletak di pesisir Teluk Bone, kota ini berfungsi sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pemerintahan di wilayah Luwu Raya. Dengan luas wilayah 247,52 km² dan topografi yang bervariasi, Palopo memiliki potensi di sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata. Kota ini juga kaya akan budaya lokal, seperti tradisi Tari Bosara dan Masjid Jami Tua Palopo sebagai peninggalan sejarah. Penduduknya terdiri dari berbagai suku, terutama Luwu, Bugis, dan Toraja, yang hidup berdampingan dengan bahasa dan tradisi masing-masing.

Dalam bidang ekonomi, Palopo merupakan pusat perdagangan utama dengan hasil unggulan berupa perikanan laut, kakao, dan kerajinan tenun khas Luwu. Infrastruktur pendidikan dan kesehatan di kota ini cukup memadai, dengan adanya universitas dan rumah sakit besar seperti RSUD Sawerigading. Sebagai daerah otonom sejak 2002, Palopo terdiri dari 9 kecamatan yang terus berkembang, baik dalam sektor pembangunan maupun pelayanan publik. Dengan keindahan alam, warisan budaya, dan peran strategisnya, Kota Palopo menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan budaya di Sulawesi Selatan.

4.1.2 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Bawaslu adalah lembaga negara yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Sebagai bagian integral dari penyelenggaraan demokrasi, Bawaslu dibentuk untuk memastikan proses pemilihan umum berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilihan umum, mencegah pelanggaran, serta menyelesaikan sengketa yang muncul dalam setiap tahapan pemilihan umum.²⁴

Bawaslu pertama kali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Seiring berjalannya waktu, perannya semakin diperkuat melalui beberapa revisi undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Transformasi ini mencerminkan upaya pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat pengawasan pemilihan umum yang transparan dan akuntabel.

Struktur organisasi Bawaslu terdiri dari Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), hingga Pengawas Pemilihan umum Lapangan (PPL). Struktur yang berjenjang ini memungkinkan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dari tingkat nasional hingga daerah. Setiap level memiliki tanggung jawab spesifik sesuai dengan cakupan wilayahnya.

²⁴ <https://www.bawaslu.go.id/>, diakses 1 September 2024.

Bawaslu memiliki tugas utama mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Selain itu, Bawaslu juga berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa pemilihan umum, memberikan rekomendasi atas pelanggaran, dan melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam pemilihan umum.²⁵

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan hukum, Bawaslu berhak menindak pelanggaran administratif pemilihan umum dan merekomendasikan tindakan hukum atas pelanggaran pidana pemilihan umum. Bawaslu juga berkewajiban memberikan laporan hasil pengawasan kepada masyarakat dan lembaga terkait, sebagai bentuk akuntabilitas atas tugas yang diembannya.

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu sering menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya kesadaran masyarakat akan aturan pemilihan umum, potensi tekanan politik, dan keterbatasan sumber daya. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam mengawasi kampanye digital dan hoaks yang dapat memengaruhi opini publik.

Bawaslu memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Dengan memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan umum berlangsung adil dan transparan, Bawaslu

²⁵ <https://www.bawaslu.go.id/>, diakses 1 September 2024.

berkontribusi langsung dalam memperkuat legitimasi hasil pemilihan umum dan pemerintahan yang terbentuk. Ke depan, Bawaslu diharapkan terus berinovasi dalam metode pengawasan, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan regulasi juga menjadi kunci untuk menjawab tantangan pemilihan umum di masa depan. Dengan demikian, Bawaslu dapat semakin memperkuat perannya sebagai garda depan pengawal demokrasi di Indonesia.²⁶

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) kota memiliki kewenangan sebagai berikut:

a. Mengawasi Tahapan Pemilu

Mengawasi seluruh tahapan pemilu di tingkat kota, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara.

Memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Mencegah dan Menindak Pelanggaran Pemilu

Melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu, seperti politik uang, kampanye di luar jadwal, dan pelanggaran netralitas ASN.

Menerima, memproses, dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu.

²⁶ <https://www.bawaslu.go.id/>, diakses 1 September 2024.

c. Menyelesaikan Sengketa Pemilu

Menyelesaikan sengketa proses pemilu di tingkat kota, seperti perselisihan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu (KPU kota).

d. Memberikan Rekomendasi

Memberikan rekomendasi kepada KPU kota atau instansi terkait lainnya jika ditemukan pelanggaran administrasi pemilu.

e. Melakukan Edukasi dan Sosialisasi

Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengawasan pemilu dan pentingnya partisipasi dalam pemilu yang bersih dan jujur.

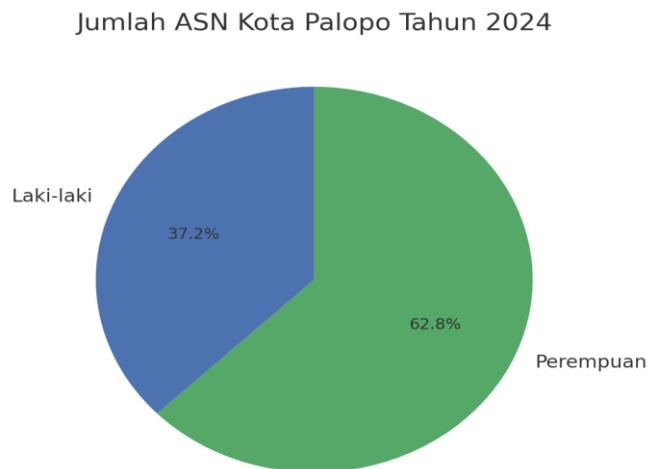
f. Mengawasi Netralitas ASN dan Aparat Negara

Memastikan bahwa ASN, TNI, Polri, dan aparat negara lainnya bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis selama masa pemilu.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1 Penyelesaian Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum di Kota Palopo

Jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kota Palopo pada tahun 2024 sebanyak 4.753 orang, terdiri dari 1.769 berjenis kelamin laki-laki (37,2%) dan 2.984 berjenis kelamin perempuan (62,8%). Hal tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 4.1 Jumlah ASN Kota Palopo

Lembaga negara adalah organisasi pemerintahan yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan. Lima lembaga negara, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu), telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan pada tanggal 22 September 2023. Surat Keputusan Bersama ini mencakup upaya pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN di instansi pemerintah, bentuk-bentuk pelanggaran serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran netralitas pegawai ASN, pembentukan Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN beserta uraian tugas dan fungsi masing-masing pihak, prosedur penanganan laporan dugaan pelanggaran netralitas

pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Bersama tersebut.²⁷

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tegas mengatur prinsip netralitas ASN dalam politik. Aturan ini bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan integritas ASN agar tidak terpengaruh oleh kepentingan politik mana pun. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Ini menunjukkan komitmen legislator untuk memastikan ASN tetap fokus pada pelayanan publik yang adil dan tidak memihak.

Pasal 24 ayat (1) huruf (d) secara eksplisit mewajibkan ASN untuk menjaga netralitas. Penulis melihat bahwa kewajiban ini bukan sekadar formalitas hukum, tetapi merupakan upaya untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap ASN sebagai pelayan masyarakat yang independen dari kepentingan politik. Selain itu, Pasal 52 ayat (3) huruf (j) dan ayat (4) mengatur sanksi tegas berupa pemberhentian tidak dengan hormat bagi ASN yang terbukti menjadi anggota atau pengurus partai politik. Ini mencerminkan pendekatan yang tegas dan tanpa kompromi terhadap pelanggaran netralitas politik ASN.

Selaras dengan UU ASN, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memperkuat aturan netralitas ASN. Pasal 280 ayat (2) dan (3) secara tegas melarang ASN untuk terlibat dalam kampanye politik. Penulis memandang larangan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan pengaruh ASN dalam kontestasi politik. Pasal 282 dan Pasal 283 mengatur larangan bagi

²⁷ <https://www.bawaslu.go.id/>, diakses 1 September 2024.

pejabat negara dan ASN untuk mengambil tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, baik sebelum, selama, maupun sesudah masa kampanye.

Pasal 494 UU Nomor 7 Tahun 2017 bahkan menetapkan sanksi pidana bagi ASN yang terlibat dalam kampanye, yaitu pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda maksimal Rp12.000.000,00. Sanksi pidana ini bukan hanya sekadar efek jera, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap proses demokrasi yang sehat dan adil.

Harmonisasi kedua undang-undang ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga netralitas ASN sebagai pilar penting dalam pelaksanaan demokrasi yang bersih dan berintegritas di Indonesia. Terdapat beberapa pelanggaran kode etik netralitas ASN di Kota Palopo, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jenis pelanggaran netralitas ASN di Kota Palopo

No	Jenis Pelanggaran
1	Memasang spanduk/baliho/alat peraga terkait bakal calon peserta pemilihan umum dan pemilihan.
2	Melakukan sosialisasi/kampanye di media sosial/online bakal calon.
3	Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/ dukungan secara aktif.
4	Membuat posting, comment, share, like, bergabung / follow dalam group/akun pemenangan bakal calon.
5	Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan bakal calon, timsukses, dan alat peraga terkait parpol.
6	Ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan bakal calon.
7	Mengikuti deklarasi/kampanye bagi suami/istri calon.

Sumber: Olah data hasil penelitian

Tabel 4.1 menunjukkan berbagai jenis pelanggaran netralitas ASN di Kota Palopo yang berkaitan dengan keterlibatan dalam aktivitas politik. Pelanggaran ini mencakup tindakan seperti memasang alat peraga kampanye, melakukan

sosialisasi di media sosial, menghadiri deklarasi atau kampanye, serta memberikan dukungan aktif kepada bakal calon. Selain itu, aktivitas digital seperti membuat postingan, memberikan komentar, membagikan konten, menyukai unggahan, serta mengikuti akun atau grup pemenangan juga termasuk dalam pelanggaran. Bahkan, berfoto bersama bakal calon atau tim sukses, serta menghadiri kampanye pasangan suami/istri calon, dikategorikan sebagai pelanggaran netralitas ASN. Tabel ini menggambarkan berbagai bentuk keterlibatan ASN dalam politik yang dapat mengganggu prinsip netralitas mereka dalam pemilihan umum. Tahun 2024 berdasarkan jumlah pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Palopo, sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah pelanggaran netralitas ASN di Kota Palopo tahun 2024

No	Sumber Data	Jumlah Pelanggaran
1	KASN	6 pelanggaran
2	Bawaslu	9 pelanggaran
3	Panwaslu Provinsi	6 pelanggaran
4	Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Kota Palopo	2 pelanggaran

Sumber: Bawaslu Kota Palopo Tahun 2024

1. 6 ASN di Palopo disanksi moral oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena terbukti melanggar netralitas pemilihan umum. Mereka memposting dukungan terhadap bakal calon menggunakan media sosial mereka. Enam ASN Pemerintah Kota Palopo menerima sanksi moral dari KASN setelah terbukti melanggar netralitas pemilu dengan memposting dukungan terhadap bakal calon di media sosial. Sanksi moral tersebut diberikan dalam bentuk pengakuan kesalahan secara terbuka saat upacara peringatan HUT ke-79 RI

2. Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) Kota Palopo menemukan 9 pelanggaran netralitas ASN, termasuk dukungan terang-terangan terhadap bakal calon legislatif melalui media sosial dan pembagian kalender kampanye. Jenis sanksi yang diberikan dapat bervariasi, mulai dari sanksi moral seperti teguran lisan atau tertulis, hingga sanksi disiplin seperti penundaan kenaikan pangkat atau pemberhentian.
3. Bawaslu Sulawesi Selatan mengungkapkan bahwa dari 6 pelanggaran netralitas ASN yang ditemukan di Palopo. Pelanggaran tersebut melibatkan dukungan kepada calon legislatif atau partai politik melalui media sosial. Pelanggaran semacam ini akan ditindaklanjuti oleh KASN dengan rekomendasi sanksi yang sesuai, seperti sanksi moral atau disiplin, tergantung pada beratnya pelanggaran.
4. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Sendana di Palopo menemukan dugaan pelanggaran netralitas oleh 2 ASN yang menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo. Kasus ini telah diserahkan ke Bawaslu Palopo untuk diproses lebih lanjut. Sanksinya penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.

Upaya pembaruan dan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam aspek kelembagaan, pelaksanaan, dan sumber daya manusia, diawali dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan good governance. Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat, yang hanya bisa terwujud melalui aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki integritas tinggi dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, ASN harus netral dan terbebas dari campur tangan politik agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) menjelaskan bahwa ASN mencakup pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk mengemban tugas dalam jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya. ASN digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa posisi ASN sangat strategis dalam menentukan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, netralitas ASN menjadi syarat mutlak untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan politisasi birokrasi.

Pengaturan mengenai netralitas ASN ditegaskan dalam Pasal 2 huruf f UU No. 5 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa kebijakan dan manajemen ASN harus berdasarkan asas netralitas. Ini berarti ASN harus bebas dari pengaruh pihak mana pun dan tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan politik atau golongan tertentu. Pasal 9 ayat (2) juga menegaskan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi golongan atau partai politik. Ketentuan ini sangat relevan dalam menjaga profesionalisme ASN agar fokus pada pelayanan masyarakat, bukan kepentingan politik.

Pengawasan terhadap netralitas ASN dilaksanakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (Komisi ASN) sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) UU No. 5 Tahun

2014. Komisi ASN memiliki peran penting dalam menjaga netralitas ASN melalui pengawasan dan pembinaan profesi ASN. Selain itu, Komisi ASN bertugas melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden. Penulis melihat bahwa peran Komisi ASN sangat strategis dalam menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik.

Terdapat dua indikator penting terkait netralitas ASN: pertama, tidak berpihak kepada golongan atau partai politik tertentu; kedua, tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Dua indikator ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai integritas dan profesionalisme ASN. Dengan menjaga netralitas, ASN tidak hanya melindungi dirinya dari konflik kepentingan, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap birokrasi.

Pengaturan netralitas ASN dalam UU No. 5 Tahun 2014 merupakan langkah tepat dalam mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance. Namun, implementasi yang konsisten dan pengawasan yang ketat dari Komisi ASN sangat diperlukan agar tujuan netralitas ASN benar-benar tercapai dan tidak hanya menjadi aturan normatif di atas kertas.²⁸

Terdapat beberapa aspek utama yang harus diperhatikan dalam menjaga netralitas ASN. Pertama, tidak terlibat dalam lingkungan politik, yaitu tidak ikut serta menjadi tim sukses maupun tim kampanye dengan menggunakan atribut apapun. Kedua, tidak memihak calon manapun, yaitu tidak membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah

²⁸ Wawancara dengan Bapak Jalaluddin, staf bawaslu Palopo tanggal 16 Agustus 2024

satu pasangan calon, tidak mengadakan acara atau kegiatan yang bertujuan untuk menunjukkan keberpihakan pada salah satu calon pada masa kampanye,²⁹ yang meliputi melakukan pertemuan untuk mengajak, menghimbau untuk mendukung salah satu pasangan calon, serta tidak memanfaatkan jabatannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon, baik dalam pemilihan umum (pemilihan umum) presiden, legislatif, dan kepala daerah. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia dan jajarannya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap semua tahapan pemilihan umum. Dalam menjalankan tugas serta wewenangnya, Bawaslu menjadikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017) sebagai dasar hukum untuk melakukan pengawasan.³⁰

Sesuai hasil observasi, Bawaslu Kota Palopo melakukan beberapa penanganan pelanggaran terkait netralitas ASN dalam pemilihan Umum pada tahun 2024. Terdapat 23 (dua puluh tiga) ASN yang telah direkomendasikan oleh Bawaslu Kota Palopo kepada Komisi ASN. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah ASN tersebut, antara lain, membuat pernyataan melalui video yang menyatakan dukungan pada salah satu pasangan calon, menghadiri kegiatan yang juga dihadiri oleh pasangan calon, dan mempengaruhi orang lain untuk menggerakkan keberpihakan pada salah satu

²⁹ Stevenril Mokoagow, "Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah", (2016): 5–13.

³⁰ Lihat, Asbudi Dwi Saputra, "Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilihan umum 2019," *Public Administration Journal* 3, no. 2 (2020): 9–17.

pasangan calon. Penanganan pelanggaran tersebut bermula, salah satunya, melalui proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palopo.³¹

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 telah berlangsung selama 26 (dua puluh enam) tahun membawa perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia.³² Perubahan terjadi dari berbagai aspek, antara lain, kelembagaan politik, konsolidasi demokrasi, serta desentralisasi pemerintahan. Dalam hal mewujudkan negara demokratis serta sinkronisasi berbagai elemen penyelenggara pemerintahan, perlu adanya revolusi birokrasi yang membentuk aparatur negara yang profesional untuk menuju pemerintahan yang baik (*good governance*). Reformasi birokrasi yang paling utama adalah terkait ASN.

Berbicara mengenai pengaturan netralitas ASN, pada zaman orde baru, ASN diberikan kebebasan untuk berserikat dalam partai politik dengan dalil bahwa seluruh warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualian. Di samping itu, berpedoman juga pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945 bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.³³

³¹ Wawancara dengan Bapak Jalaluddin, Staf Bawaslu Palopo tanggal 16 Agustus 2024

³² Tedi Sudrajat and Agus Mulya Karsona, "Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 87–94.

³³ Bayu Indra Permana et al., "Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pilkada," *Jurnal USMLaw Review* 5, no. 1 (2022): 224

Pada masa Orde Baru, rezim penguasa memanfaatkan kesempatan untuk semakin memperkuat kekuasaannya melalui praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Perilaku birokrasi semakin menggambarkan citra negatif dengan maraknya praktik KKN, yang memberikan kesan buruk terhadap birokrasi publik di masyarakat. Memasuki era reformasi, pemerintah menghadapi tantangan untuk memperbaiki citra tata kelola pemerintahan yang baik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Salah satu bentuk reformasi birokrasi pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik adalah dengan mengatur mengenai netralitas ASN dalam UU No. 5 Tahun 2014. Dalam menjaga netralitas ASN, perlu dilakukan pengawasan untuk mencegah dan menindak pelanggaran terhadap netralitas ASN.³⁴

Sementara itu, Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki wewenang dan tugas untuk melakukan pengawasan semua pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan umum. Bawaslu melaksanakan tugasnya diperkuat dengan terbentuknya UU No.7 Tahun 2017. Hadirnya lembaga tetap pengawas pemilihan umum memberikan kontribusi besar dalam tindakan pengawasan, melakukan penanganan atas pelanggaran, serta mewujudkan pemilihan umum yang umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.³⁵

Secara garis besar, pengawasan, penegakan, serta penanganan netralitas ASN secara jelas tertera di dalam Pasal 93 huruf f UUNo.7 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki tugas mengawasi netralitas ASN,

³⁴ Amalia Yunia Rahmawati, "Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Politik", (2020): 1–23.

³⁵ Mega M. Mawuntu, "Tinjauan Yuridis Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Lex Administratum* V, no. 7 (2017): 1–11

anggota Tentara Nasional Indonesia(TNI),dan anggota Kepolisian Republik Indonesia(Polri). Kemudian, didalam kewenangan Bawaslu secara terperinci diatur juga dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perbawaslu No. 6 Tahun 2018)³⁶

Hasil wawancara terkait langkah Bawaslu Kota Palopo dalam mendeteksi pelanggaran netralitas ASN selama proses pemilihan umum berlangsung.

“Kami menggunakan metode pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan memantau kegiatan kampanye dan aktivitas ASN di lapangan. Sedangkan pengawasan tidak langsung melibatkan pemantauan media sosial, laporan masyarakat, dan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait”.³⁷

Bawaslu Kota Palopo menerapkan metode pengawasan langsung dan tidak langsung untuk memastikan pelaksanaan pemilihan umum berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara memantau aktivitas di lapangan, seperti memeriksa pelaksanaan kampanye, mengawasi kegiatan peserta pemilihan umum, serta mengidentifikasi potensi pelanggaran. Hal ini memungkinkan Bawaslu untuk menangkap berbagai indikasi pelanggaran secara real-time dan mengambil tindakan cepat jika ditemukan masalah. Pemantauan ini juga dilakukan secara berkala di berbagai lokasi strategis untuk menjamin proses demokrasi yang transparan dan adil.

³⁶ Dwi Merdekawati et al., “Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kementerian Dan Kelembagaan Pada Pemilihan,” (2022): 493–498.

³⁷ Wawancara dengan Ibu Khaerana, Staf Bawaslu Palopo tanggal 22 Agustus 2024.

Selain pengawasan langsung, Bawaslu Kota Palopo juga mengandalkan pengawasan tidak langsung, seperti memonitor aktivitas di media sosial dan menerima laporan dari masyarakat. Media sosial menjadi salah satu sumber utama dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau aktivitas kampanye yang melanggar aturan. Partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam pengawasan ini, di mana laporan dari masyarakat dapat membantu Bawaslu mengungkap pelanggaran yang mungkin tidak terpantau secara langsung. Untuk memaksimalkan efektivitas pengawasan, Bawaslu juga menjalin koordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah, guna memastikan langkah penanganan pelanggaran dilakukan secara sinergis dan efektif.

Hasil wawancara terkait indikator yang digunakan Bawaslu untuk menilai adanya pelanggaran netralitas oleh ASN.

“Indikator utama meliputi keterlibatan ASN dalam kampanye politik, keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan politik, serta aktivitas yang melanggar kode etik dan peraturan perundang-undangan terkait ASN”.³⁸

Indikator utama dalam pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) meliputi keterlibatan langsung ASN dalam kampanye politik. Hal ini mencakup tindakan ASN yang terlibat dalam mendukung atau mempromosikan salah satu pasangan calon atau partai politik selama proses pemilihan umum. Keterlibatan tersebut dapat berupa aktivitas seperti menghadiri acara kampanye, memberikan dukungan verbal atau material, serta menggunakan posisi dan jabatannya untuk

³⁸Wawancara dengan Ibu Khaerana, Staf Bawaslu Palopo tanggal 22 Agustus 2024.

mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Keberpihakan ASN kepada salah satu pasangan calon juga menjadi perhatian penting karena bertentangan dengan prinsip netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh ASN dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik merupakan indikator penting dalam pengawasan ini. Penggunaan sarana negara, seperti kendaraan dinas, kantor, dan anggaran pemerintah, untuk mendukung kegiatan politik dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Aktivitas lain yang menjadi indikator adalah pelanggaran terhadap kode etik dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku ASN. Misalnya, ASN yang terlibat dalam tindakan yang merusak citra instansi atau lembaga tempatnya bekerja, atau yang melanggar ketentuan undang-undang tentang pemilihan umum dan netralitas ASN, akan dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang oleh seorang aparatur sipil negara.

Hasil wawancara terkait prosedur penanganan laporan pelanggaran netralitas ASN yang diterima oleh Bawaslu.

“Setelah menerima laporan, kami melakukan verifikasi awal untuk memastikan laporan tersebut valid. Jika laporan memenuhi syarat formil dan materiil, maka kami melakukan investigasi lebih lanjut. Hasil investigasi kemudian disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk tindakan selanjutnya sesuai dengan ketentuan”.³⁹

Setelah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), langkah pertama yang dilakukan adalah verifikasi awal. Pada

³⁹Wawancara dengan Ibu Khaerana, Staf Bawaslu Palopo tanggal 22 Agustus 2024.

tahap ini, Bawaslu memastikan apakah laporan yang diterima memenuhi syarat formil dan materiil yang telah ditentukan, seperti kelengkapan data dan bukti yang cukup. Verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa laporan tersebut valid dan layak untuk diproses lebih lanjut. Jika laporan tidak memenuhi syarat, maka laporan tersebut akan dikembalikan kepada pelapor dengan penjelasan yang jelas mengenai kekurangan atau ketidaksesuaian yang ditemukan.

Jika laporan dinyatakan memenuhi syarat, Bawaslu melanjutkan dengan melakukan investigasi lebih lanjut. Investigasi ini bertujuan untuk menggali fakta dan bukti yang lebih mendalam terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN. Tim pengawas akan memeriksa saksi-saksi, dokumen, serta melakukan analisis terhadap data yang ada untuk memastikan apakah pelanggaran benar terjadi. Setelah investigasi selesai, hasilnya disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk dilakukan evaluasi dan tindakan selanjutnya. KASN akan mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti memberikan sanksi administratif atau tindakan lain yang dianggap sesuai dengan pelanggaran yang terjadi.

Hasil wawancara terkait tantangan utama yang dihadapi Bawaslu dalam menyelesaikan kasus pelanggaran netralitas ASN di Kota Palopo.

“Tantangan utama adalah kurangnya pemahaman ASN terhadap aturan netralitas, adanya tekanan dari pihak tertentu, serta keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh di seluruh wilayah”.⁴⁰

Tantangan utama dalam pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah kurangnya pemahaman yang memadai mengenai aturan yang

⁴⁰Wawancara dengan Ibu Khaerana, Staf Bawaslu Palopo tanggal 22 Agustus 2024.

mengatur netralitas tersebut. Banyak ASN yang belum sepenuhnya memahami pentingnya prinsip netralitas dalam pelaksanaan tugas mereka, terutama dalam konteks pemilihan umum dan kampanye politik. Kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai aturan-aturan ini dapat menyebabkan ASN terlibat dalam kegiatan politik tanpa menyadari bahwa mereka telah melanggar kode etik dan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini menjadi tantangan besar dalam menjaga integritas dan netralitas ASN sebagai aparatur negara yang seharusnya tidak berpihak pada calon atau partai politik tertentu.

Selain itu, adanya tekanan dari pihak tertentu juga menjadi kendala dalam menjaga netralitas ASN. Tekanan ini dapat datang dari berbagai sumber, baik itu dari atasan, kolega, atau bahkan dari kelompok politik yang berusaha mempengaruhi keputusan dan tindakan ASN. Tekanan ini seringkali membuat ASN terjebak dalam situasi yang sulit, di mana mereka harus memilih antara menjaga netralitas atau mengikuti arahan yang tidak sesuai dengan prinsip etika mereka. Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh juga menjadi tantangan signifikan. Pengawasan yang dilakukan hanya oleh sejumlah kecil petugas pengawas tentu tidak cukup untuk menjangkau seluruh wilayah dan memastikan bahwa setiap ASN tetap menjaga netralitasnya dalam setiap kesempatan.

Hasil wawancara terkait langkah yang dilakukan Bawaslu untuk mencegah pelanggaran netralitas ASN sebelum pemilihan umum dimulai.

“Kami rutin melakukan sosialisasi kepada ASN dan masyarakat tentang pentingnya netralitas dalam pemilihan umum. Selain itu, kami juga mengadakan koordinasi dengan instansi pemerintah untuk memastikan

kepala daerah dan pimpinan instansi mendorong ASN mematuhi peraturan yang berlaku”.⁴¹

Bawaslu rutin mengadakan sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat mengenai pentingnya netralitas dalam pemilihan umum. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ASN tentang peraturan yang mengatur netralitas mereka selama masa pemilihan umum, serta dampak hukum yang dapat timbul jika terjadi pelanggaran. Melalui berbagai platform, seperti seminar, pelatihan, dan media sosial, Bawaslu menjelaskan secara mendalam tentang kewajiban ASN untuk tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis dan untuk tetap menjalankan tugasnya secara profesional dan objektif. Bawaslu juga melibatkan masyarakat dalam sosialisasi ini agar mereka lebih peka terhadap potensi pelanggaran netralitas dan bisa melaporkan jika ada ASN yang terbukti berpihak pada calon tertentu.

Selain sosialisasi, Bawaslu juga mengadakan koordinasi dengan instansi pemerintah, khususnya dengan kepala daerah dan pimpinan instansi, untuk memastikan mereka mendorong ASN di bawah kepemimpinan mereka untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Pemimpin daerah dan pimpinan instansi memiliki peran penting dalam menegakkan netralitas ASN, baik melalui arahan maupun dengan memberikan contoh yang baik dalam menjalankan kewajiban mereka. Bawaslu memastikan bahwa setiap instansi memahami tanggung jawab mereka dalam pengawasan dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi, sehingga budaya netralitas dapat terwujud dan dijaga dengan baik di seluruh tingkat pemerintahan.

⁴¹Wawancara dengan Ibu Khaerana, Staf Bawaslu Palopo tanggal 22 Agustus 2024.

Hasil wawancara terkait pelanggaran netralitas ASN selama periode Pemilihan Umum pada tahun 2024.

“Bawaslu Kota Palopo, berdasarkan data yang diperoleh peneliti, telah menangani beberapa dugaan pelanggaran netralitas ASN selama periode Pemilihan Umum pada tahun 2024. Terdapat 23 (dua puluh tiga) ASN yang direkomendasikan kepada Komisi ASN terkait dugaan pelanggaran netralitas. Pelanggaran yang terjadi melibatkan 4 (empat) camat dan 19 (sembilan belas) staf kecamatan. Bentuk pelanggaran yang dilakukan antara lain, 2 (dua) ASN yang menghadiri kegiatan yang dihadiri oleh bakal pasangan calon, 1 (satu) ASN yang menggerakkan seseorang untuk menunjukkan keberpihakan, serta 20 (dua puluh) ASN lainnya yang membuat video yang menyatakan dukungan terhadap salah satu bakal calon”.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Bawaslu Kota Palopo telah mengidentifikasi dan menangani beberapa dugaan pelanggaran netralitas ASN selama periode Pemilihan Umum tahun 2024. Dari data yang diperoleh, sebanyak 23 ASN direkomendasikan kepada Komisi ASN karena diduga melanggar prinsip netralitas. Pelanggaran ini melibatkan 4 camat dan 19 staf kecamatan, yang menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas tidak hanya terjadi pada pegawai tingkat bawah tetapi juga pada pejabat struktural di lingkungan pemerintahan daerah. Bawaslu Kota Palopo menegaskan bahwa pelanggaran netralitas ASN berpotensi mengganggu jalannya pemilihan umum yang adil dan demokratis, sehingga penting untuk dilakukan penegakan aturan yang tegas terhadap para pelanggar.

Bentuk pelanggaran yang ditemukan dalam kasus ini cukup beragam. Dua ASN terbukti menghadiri acara yang dihadiri oleh bakal pasangan calon,

⁴²Wawancara dengan Bapak Widiyanto Hendra, Staf Bawaslu Palopo tanggal 26 Agustus 2024.

sementara satu ASN lainnya menggerakkan seseorang untuk menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu calon. Selain itu, sebanyak 20 ASN lainnya terlibat dalam pembuatan video yang secara eksplisit menyatakan dukungan kepada salah satu bakal calon. Tindakan-tindakan ini bertentangan dengan regulasi yang mengatur netralitas ASN, yang bertujuan untuk memastikan bahwa aparaturnya negara tidak berpihak dan tetap profesional dalam menjalankan tugasnya. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam menegakkan prinsip netralitas di kalangan ASN, sehingga perlu adanya penguatan regulasi serta pengawasan yang lebih ketat guna mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.

“Kami mengidentifikasi pelanggaran netralitas ASN melalui pengawasan langsung, laporan masyarakat, dan saluran pengaduan resmi. Pemantauan media sosial juga dilakukan untuk mendeteksi dukungan ASN terhadap calon tertentu. Pelanggaran umum meliputi dukungan terbuka melalui media sosial atau aktivitas fisik, serta penyalahgunaan jabatan atau fasilitas negara untuk kepentingan politik”.⁴³

Bawaslu Kota Palopo mengidentifikasi pelanggaran netralitas ASN melalui berbagai mekanisme pengawasan, termasuk pemantauan langsung di lapangan, laporan masyarakat, serta pengaduan yang disampaikan melalui saluran resmi. Selain itu, pemantauan media sosial menjadi salah satu metode penting dalam mendeteksi indikasi keberpihakan ASN terhadap calon tertentu. Dalam konteks Pemilihan umum 2024, perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial yang masif memungkinkan pengawas pemilihan umum untuk lebih mudah menemukan bukti pelanggaran, seperti unggahan yang menunjukkan dukungan

⁴³Wawancara dengan Ibu Khaerana, Staf Bawaslu Palopo tanggal 22 Agustus 2024.

terhadap salah satu calon. Dengan berbagai metode pengawasan ini, Bawaslu berupaya memastikan bahwa ASN tetap menjaga profesionalisme dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis.

Jenis pelanggaran netralitas ASN yang paling umum ditemukan mencakup dukungan terbuka terhadap calon melalui media sosial maupun keterlibatan langsung dalam kegiatan politik. Hal ini dapat berupa pembuatan atau penyebaran konten dukungan, menghadiri acara politik, hingga menggerakkan orang lain untuk berpihak pada salah satu calon. Selain itu, terdapat pula kasus penyalahgunaan jabatan atau fasilitas negara untuk kepentingan politik, yang dapat merugikan prinsip demokrasi dan mengganggu jalannya pemilihan umum yang adil. Oleh karena itu, penting bagi instansi terkait untuk memperketat pengawasan serta memberikan sanksi tegas terhadap ASN yang terbukti melanggar, guna menjaga netralitas dan kredibilitas aparatur negara dalam proses demokrasi.

Hasil wawancara terkait sanksi yang diberikan akibat ketidaknetralitasan ASN selama periode Pemilihan Umum pada tahun 2024.

“Sebagai staf Bawaslu Kota Palopo, kami menanggapi serius dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilihan umum 2024. Setelah verifikasi dan investigasi, temuan terkait ASN yang menghadiri acara bakal calon, menggerakkan dukungan, serta membuat video dukungan telah direkomendasikan ke KASN. Tindakan tersebut melanggar prinsip netralitas ASN yang harus bebas dari politik praktis. KASN akan mengevaluasi dan menentukan sanksi, mulai dari teguran hingga pemecatan, sesuai tingkat pelanggaran. Bawaslu berkomitmen memastikan penegakan aturan demi menjaga integritas Pemilihan umum dan kepercayaan publik”.⁴⁴

⁴⁴Wawancara dengan Bapak Widiyanto Hendra, Staf Bawaslu Palopo, tanggal 26 Agustus 2024.

Bawaslu Kota Palopo menanggapi dengan serius setiap dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilihan umum 2024 sebagai upaya menjaga integritas proses demokrasi. Setelah melalui tahapan verifikasi dan investigasi, temuan mengenai ASN yang menghadiri acara bakal calon, menggerakkan dukungan, serta membuat video yang menunjukkan keberpihakan telah direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti. Pelanggaran ini bertentangan dengan prinsip netralitas ASN, yang seharusnya terbebas dari keterlibatan politik praktis. Dengan menindaklanjuti temuan ini, Bawaslu menunjukkan komitmennya dalam memastikan bahwa seluruh ASN mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi menciptakan pemilihan umum yang adil dan berintegritas.

KASN memiliki wewenang untuk mengevaluasi setiap pelanggaran yang direkomendasikan dan menentukan sanksi yang sesuai, mulai dari teguran hingga pemecatan, bergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan oleh ASN. Langkah ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. Bawaslu Kota Palopo terus berupaya memperkuat pengawasan dan penegakan aturan agar ASN tetap netral dalam proses pemilihan umum. Dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi, diharapkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan penyelenggaraan pemilihan umum tetap terjaga, sehingga demokrasi dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel.

“Sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas bervariasi, dari teguran hingga pemberhentian, sesuai tingkat pelanggaran dan rekomendasi KASN. Bawaslu telah menangani beberapa kasus, memastikan sanksi adil dan sesuai prosedur. Pelanggaran ringan, seperti dukungan di media sosial,

dapat dikenai teguran, sedangkan penyalahgunaan jabatan atau fasilitas negara berpotensi mendapat sanksi lebih berat”.⁴⁵

Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kota Palopo diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PP No. 42 Tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dalam PP No. 42 Tahun 2004 tersebut dijelaskan beberapa ketentuan terkait kode etik dan penjelasan mengenai sanksi bagi pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Acuan analisis penerapan pasal tersebut didasarkan pada Surat Ketua Komisi ASN Nomor: B-2900/KASN/11/2017, tanggal 10 November 2017.

Tabel 4.3
Pelanggaran netralitas ASN di Kota Palopo berdasarkan jenis kelamin.

Jenis kelamin	Jumlah
Laki-laki	14
Perempuan	9

Sumber: KPU/Bawaslu Kota Palopo (2024)

Namun, dalam kasus 23 (dua puluh tiga) ASN di Kota Palopo tersebut, tidak dapat diterapkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP No. 53 Tahun 2010), karena unsur yang dibutuhkan tidak terpenuhi. Kasus yang ditangani oleh Bawaslu tidak terkait dengan peristiwa kampanye atau kejadian yang terjadi sebelum masa kampanye. Dalam Pasal 4 PP No. 53 Tahun 2010 dijelaskan bahwa tindakan yang tergolong pelanggaran adalah dukungan terhadap pasangan calon pada masa kampanye.

⁴⁵Wawancara dengan Ibu Khaerana, Staf Bawaslu Palopo tanggal 22 Agustus 2024.

“Penanganan pelanggaran netralitas ASN di Bawaslu Kota Palopo dimulai dengan pengawasan sebagai bentuk pencegahan, yang mencakup: (1) mengirimkan surat himbauan ke badan kepegawaian daerah untuk diteruskan ke instansi terkait mengenai netralitas ASN; (2) memberikan sosialisasi kepada ASN dengan narasumber dari Komisi ASN, dihadiri oleh perwakilan instansi; dan (3) mencetak poster himbauan netralitas ASN untuk disebarakan ke seluruh instansi di wilayah Kota Palopo, baik negeri maupun swasta yang melibatkan ASN”.⁴⁶

Pemerintah juga melakukan pengawasan untuk memastikan tidak ada unsur kegiatan yang mendukung atau berpihak terhadap calon atau peserta pemilihan umum. Pengawasan ini, khususnya terhadap kegiatan yang menurut sudut pandang Bawaslu Kota Palopo berpotensi melanggar netralitas, akan dilakukan secara melekat, baik sebelum, selama, maupun setelah acara penetapan selesai. Kewenangan penanganan pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu Kota Palopo dilaksanakan dengan menjalankan kewenangan atributif pengawasan netralitas ASN. Bawaslu Kota Palopo bertugas menegakkan disiplin netralitas dalam ruang lingkup pengawasan, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran, serta merekomendasikan dugaan pelanggaran tersebut kepada Komisi ASN. Komisi ASN kemudian melakukan kajian kembali terhadap hasil penanganan pelanggaran netralitas ASN yang telah dilaporkan oleh Bawaslu Kota Palopo. Langkah selanjutnya, Komisi ASN memberikan rekomendasi kepada pejabat atau instansi yang menaungi terduga pelanggar untuk memberikan sanksi sesuai dengan kewenangan pejabat atau instansi tersebut. Jika melalui pengujian oleh badan kepegawaian daerah terbukti adanya pelanggaran netralitas yang dilakukan

⁴⁶Wawancara dengan Bapak Widiyanto Hendra, Staf Bawaslu Palopo tanggal 26 Agustus 2024.

oleh ASN, maka akan ditentukan sanksi yang dijatuhkan. Eksekusi sanksi akan dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian, yaitu Walikota.⁴⁷

Penanganan pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu Kota Palopo mengalami beberapa kendala, misalnya, waktu penanganan pelanggaran. Di dalam pemilihan Umum Tahun 2024, waktu penanganan pelanggaran dibatasi hanya 5 (lima) hari sejak dijadikan temuan oleh Bawaslu Kota Palopo atau laporan diterima dan diregistrasi. Lalu, baik dugaan pelanggaran administrasi, netralitas ASN, maupun pidana, harus selesai dalam waktu 5 (lima) hari. Jadi, di dalam melakukan kajian serta klarifikasi para pihak serta sampai munculnya rekomendasi harus selesai dalam 5 (lima) hari tersebut. Istilah “hari” yang dimaksud adalah hari kalender, yang mana Sabtu, Minggu, dan tanggal merah tetap dihitung. Di dalam 5 (lima) hari tersebut, Bawaslu Kota Palopo melakukan proses kajian dengan mengundang pelapor, para saksi dan terlapor, serta memeriksa alat bukti dan barang bukti. Jika terbukti melanggar netralitas, maka akan diteruskan hasil penanganan Bawaslu Kota Palopo ke Komisi ASN.

Kendala yang dihadapi Bawaslu Kota Palopo pada saat melakukan pengawasan ataupun penindakan netralitas ASN disebabkan oleh beberapa terdiri dari berbagai aspek yaitu dari segi institusional dan dari segi partisipasi masyarakat⁴⁸.

⁴⁷Wawancara dengan Bapak Widiyanto Hendra, Staf Bawaslu Palopo tanggal 26 Agustus 2024.

⁴⁸ Muhammad Khaisar Ajiprasetyo and Bagus Sarnawa, “Fungsi Pengawasan Asas Netralitas Terhadap ASN di Daerah Istimewa Yogyakarta Oleh

Pertama, dari segi institusional, yaitu pelanggaran netralitas ASN yang terjadi secara terstruktur yang melibatkan pimpinan tertinggi. Dengan demikian, membuat pelapor yang mengetahui terkait pelanggaran takut dan enggan melaporkannya kepada Bawaslu Kota Palopo. Selain itu pelapor juga sulit mendapatkan 2 (dua) alat bukti. Pelapor pada umumnya hanya dapat menemukan 1(satu) alat bukti saja, sehingga menyulitkan untuk membuktikan adanya peristiwa pelanggaran.

Kedua, dari segi partisipasi masyarakat. Ketika menemukan pelanggaran, Masyarakat cenderung merasa takut apabila melaporkan adanya pelanggaran netralitas ASN, anggota TNI,atau anggota Polri.⁴⁹ Masyarakat merasa enggan,bahkan takut,apabila melaporkan pelanggaran kepada Bawaslu Kota Palopo, karena umumnya pelanggaran yang dilakukan melibatkan pimpinan instansi yang memiliki kekuasaan dan wewenang tinggi.

Berdasarkan data dari Bawaslu Kota Palopo, alasan terjadinya pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan bupati dan wakil bupati di Kota Palopoialah ASN belum memahami bahwa ketika belum terdapat penetapan calon bupati, maka mereka menganggap bukan tergolong pelanggaran. Padahal, di dalam UU No.5 Tahun 2014 telah mengatur terkait kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas. Nilai dasar ASN meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Pegawai ASN juga harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.Dengan demikian, dapat dipahami bahwa faktor utama pelanggaran

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Sakir, Masyarakat Kota Palopo tanggal 3 September 2024

netralitas ASN di Kota Palopo adalah pemahaman secara jelas mengenai kode etik netralitas dan perilaku ASN.

Di samping itu, faktor internal banyaknya pelanggaran netralitas ASN dipengaruhi oleh, salah satunya, ASN mudah terbawa arus politik, yang mana mereka memanfaatkannya untuk menunjang jabatan yang lebih tinggi. Banyak calon yang berjanji menaikkan jabatan ASN apabila berhasil menjadi kepala daerah. Para ASN juga belum secara jelas mengerti mengenai peraturan-peraturan yang ada, lemahnya sisi penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran ASN terhadap pentingnya netralitas dalam penyelenggaraan demokrasi.⁵⁰

Ketidak netralan ASN berakibat pada beberapa aspek, pertama, ASN hanya akan memberikan pelayanan terbaik pada calon yang didukungnya. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan hakikat tugas dari ASN yang seharusnya memberikan pelayanan terbaik kepada warga negara tanpa terkecuali. Kedua, munculnya sikap tidak profesionalitas ASN dalam bekerja, karena ia akan cenderung melakukan hal yang memudahkan calon dalam mengurus administrasi tanpa perlu melalui prosedur yang umum. Hal ini, tentunya juga, sangat melanggar asas keadilan dan kesetaraan. Ketiga, ketidak netralan ASN jelas akan mengakibatkan dijatuhkannya sanksi ringan, sedang, maupun berat. Para ASN yang dinyatakan melanggar juga terhambat dalam mengikuti asesmen ASN maupun seleksi jabatan pimpinan tinggi.

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Widiyanto Hendra, Staf Bawaslu Palopo tanggal 26 Agustus 2024.

Terjadinya pelanggaran netralitas ASN disebabkan, pertama, pola pikir ASN yang diwariskan birokrasi, yang mana pola pikir yang diwariskan cenderung harus tunduk pada atasannya. Beberapa ASN kurang memahami mengenai aturan netralitas ASN secara jelas, bahkan mereka menganggap yang dilakukan bukan tergolong pada bentuk pelanggaran. Kedua, kesadaran diri ASN yang kurang akan pentingnya sikap netral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, mengambil jalan mudah dan instan demi menaikkan jabatan karir yang lebih tinggi dengan mengesampingkan profesionalitas kerja. Solusi untuk menjaga netralitas ASN tetap terjaga, misalnya, dapat melalui penerapan pengawasan kolaboratif yang dilakukan oleh berbagai elemen dari pemerintah dan masyarakat. Peningkatan penegakan hukum yang baik dan menerapkan aturan sesuai dengan Solusi untuk menjaga netralitas ASN tetap terjaga, misalnya, dapat melalui penerapan pengawasan kolaboratif yang dilakukan oleh berbagai elemen dari pemerintah dan masyarakat. Peningkatan penegakan hukum yang baik dan menerapkan aturan sesuai dengan standaritas yang ada juga sangat penting untuk mendukung terjaganya netralitas ASN. Para ASN harus dibekali pendidikan yang mumpuni dan belajar secara mendalam mengenai aturan-aturan yang melekat yang wajib dilaksanakan maupun yang tidak boleh dilanggar oleh ASN.

4.2.2 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum di Kota Palopo

Pasal 531 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau

menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00. Yang penjelasannya sebagai berikut:

a. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang (manusia) atau Badan Hukum yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya agar tidak terjadi salah orang atau *error in persona*.

Penerapan hukum pidana Islam dalam rangka menyelamatkan manusia baik individual maupun sosial dari kerusakan dan menghilangkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Hukuman yang diartikan dengan pidana, siksaan atau ganti rugi merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang dan melanggar aturan.⁵¹ selama 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Dalam perkara ini hakim memutus dengan Pasal 531 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan hakim kurang memperhatikan ketentuan denda yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang khusus yang ada, dengan jelas menggunakan kata

⁵¹ Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 85.

dan yang berarti hanya dimungkinkan penjatuhan pidana secara kumulatif.

Didalam hukum Islam sendiri tidak disebutkan secara jelas tentang hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana pemilihan umum dengan cara membakar dan merobek surat suara, hukuman untuk pelanggaran ini masuk ke dalam hukuman *Ta'zir* yang mana hukumannya tidak ditentukan seperti hukuman *had*, dan dikembalikan kepada kebijakan hakim yang berwenang untuk mengadili. *Ta'zir* hukumannya ditentukan oleh *ulil amri*. Seperti yang telah dijelaskan di bab 2 tentang *Ta'zir*, *Ta'zir* sama dengan *hudud* dalam satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan kejahatan yang (dikerjakan). Sanksi-sanksi *Ta'zir* adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *Ta'zir* yang sesuai dengan kejahatan yang diperbuat.⁵² Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, *Ta'zir* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat. Akan tetapi bukan berarti hukuman *Ta'zir* lebih ringan

⁵² M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016).

daripada hukum Islam itu sendiri, bisa saja hukuman *Ta'zir* itu lebih berat dari pada hukuman hudud atau *kafarat*, tergantung kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan

Oleh karena itu penulis berpendapat, dalam hukum pidana Islam sanksi yang diterapkan oleh majelis hakim tersebut dapat berupa:

1. Sanksi *Ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang (Penjara Kurungan). Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Didalam hukuman penjara sendiri terbagi lagi menjadi dua yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas yaitu hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Sedangkan hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya dan jika dikaitkan dengan kasus ini terdakwa Maharddhika Wirabuana Krisnamurti als Krisna Bin subaryanto di jatuhi dengan hukuman penjara terbatas karena waktu lamanya ditentukan oleh majelis hakim.

2. Sanksi *Ta'zir* yang berkaitan dengan harta.

Hukuman *Ta'zir* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil hartapelaku untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya untuk menahannya untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat, hakim dapat men- *tasharruf*-kan (memanfaatkan) harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat. Imam Ibnu Taimiyyah membagi hukuman *Ta'zir* ini

menjadi tiga bagian yaitu, Menghancurkannya (*Al-Itlaf*), mengubahnya (*Al- Taghyir*), memilikinya (*Al-Tamlik*). Dan jika dikaitkan dengan kasus ini terdakwa Maharddhika Wirabuana Krisnamurti als Krisna Bin subaryanto juga dijatuhi hukuman *Ta'zir* yang berkaitan dengan harta dan di golongkan ke *Ta'zir* memilikinya (*Al-Tamlik*) yang bisa diartikan juga dengan denda yaitu hukuman *Ta'zir* berupa pemilikan harta pelaku⁵³

Penulis menyimpulkan hukuman *Ta'zir* terhadap pelaku utama tindak pidana pemilihan umum adalah pidana penjara dan denda sesuai sesuai dengan Pasal 531 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁵⁴

Hasil wawancara terkait tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran pemilihan umum di Kota Palopo.

“Dalam hukum Islam, pemilihan umum harus dilaksanakan dengan penuh keadilan dan transparansi, karena prinsip keadilan dan amanah sangat ditekankan. Pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan umum, seperti kecurangan suara, politik uang, atau manipulasi data, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada kejujuran dan integritas. Dalam konteks Pemilihan umum, pelanggaran seperti itu dapat dianggap sebagai bentuk penipuan, yang dilarang dalam Islam karena merugikan pihak lain dan merusak sistem yang seharusnya berjalan dengan adil”.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bawaslu tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, pelaksanaan pemilihan umum diharapkan untuk mencerminkan prinsip-prinsip keadilan (*adl*) dan amanah, yang merupakan landasan utama dalam menjaga integritas dan

⁵³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 101.

⁵⁴ M. Nurul Irfan, *‘Hukum Pidana Islam’*, (Jakarta: Amzah, 2016) hlm.102.

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Khaerana, Staf Bawaslu Palopo tanggal 22 Agustus 2024.

kepercayaan masyarakat. Prinsip keadilan mengharuskan setiap individu atau kelompok untuk diperlakukan secara setara, tanpa adanya diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, amanah menuntut setiap pihak yang terlibat dalam pemilihan umum untuk bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada mereka, memastikan bahwa semua proses berjalan secara jujur dan transparan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang merusak keadilan, seperti manipulasi suara atau praktik politik uang, dianggap melanggar prinsip dasar ini dalam Islam.

Islam juga mengajarkan bahwa segala bentuk penipuan atau kecurangan dalam pemilihan umum adalah tindakan yang sangat dilarang karena dapat merugikan orang lain dan merusak sistem yang seharusnya berfungsi secara adil dan transparan. Kecurangan dalam pemilihan umum, baik itu manipulasi data, penggelembungan suara, maupun praktik politik uang, tidak hanya mencederai hak-hak pemilih, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Dalam Islam, penipuan dianggap sebagai dosa besar, dan setiap individu yang terlibat dalam pelanggaran tersebut akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi penyelenggara dan peserta pemilihan umum untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap langkah yang diambil.

Dalam Hukum Islam, pelanggaran terhadap pemilihan umum, khususnya terkait dengan kecurangan atau penyalahgunaan kekuasaan,

dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Beberapa ayat yang bisa dijadikan dasar dalam mengatur atau mengingatkan tentang keadilan dan ketulusan dalam pemilihan umum antara lain:

QS. Almaidah/5:8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam segala bentuk tindakan, termasuk dalam hal pemilihan umum. Penyalahgunaan kekuasaan atau kecurangan yang dapat merugikan orang lain bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam.

QS. Al-Baqarah/2: 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ ۚ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat ini mengingatkan tentang larangan melakukan tindakan yang tidak adil dalam memperoleh keuntungan, seperti menyuap atau melakukan kecurangan dalam proses pemilihan.

Ulama Fiqh mengemukakan bahwa hukuman pada setiap tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁵⁶

1. Hukuman itu disyari'atkan

Yaitu sesuai dengan sumber hukum yang telah ditetapkan dan oleh syari'at Islam. Perbuatan dianggap salah jika ditentukan oleh nas. Hal ini didasarkan pada sumber- sumber shara' seperti al-Qur'an, al-Sunnah, ijma', atau Undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (ulil amri).⁵⁷ Prinsip ini yang dalam bahasa hukum disebut dengan istilah asas legalitas.

2. Hukuman itu bersifat pribadi

Hukuman itu hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana, karena pertanggungjawaban tindak pidana hanya dipundak pelakunya, orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kecuali dalam masalah diyat, pembebanan (ganti rugi) dapat ditanggung oleh keluarganya. Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang bersalah.

⁵⁶ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 41

⁵⁷ Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), hlm. 87.

3. Hukuman bersifat universal

Hukuman itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, karena pelaku tindak kejahatan di muka hakim berlaku sama derajatnya, tanpa membedakan apakah itu orang kaya atau miskin, rakyat atau penguasa. Sehingga dalam jarimah qisash bila pelakunya sekalipun penguasa dikenakan hukuman pula. Adapun dalam hukuman takzir, persamaan dalam jenis dan kadar hukuman tidak diperlukan. Persamaan yang dituntut dari hukuman takzir itu adalah persamaan dalam aspek dampak hukuman terhadap pelaku, yaitu mencegah mendidik, dan memperbaikinya.⁵⁸

4. Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga hal. Pertama, adanya perbuatan yang dilarang. Kedua, adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat. Ketiga, kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggung jawaban.
5. Dalam kasus tindak pidana pemilihan umum, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pemilihan umum dengan cara merobek dan membakar surat suara, berdasarkan Pasal 531 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja

⁵⁸ Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), hlm 87.

menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00.

Penulis berpendapat pelaku dapat dikenai sanksi Ta'zir, berupa hukuman penjara atau denda. Ukuran sanksi Ta'zir terhadap pelaku diserahkan kepada Hakim agar memberikan sanksi sesuai dengan jarimah yang dilakukan. Dalam hukum pidana Islam, semua larangan syari'at mengandung unsur maslahat, yaitu untuk mencegah bahaya serta menegakkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Maka, pemberian sanksi terhadap pelaku jarimah pemilihan umum harus sebanding dengan jarimah yang dilakukan dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam hukum pidana Islam suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus mempunyai landasan, adapun landasan yang harus dipergunakan sebagai dasar putusan hakim yaitu al-Qur'an, hadis, dan undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*ulil al- amr*) seperti dalam hukuman *Ta'zir*.⁵⁹ Apabila perkara yang diajukan ke hadapan hakim sudah terdapat hukumnya di dalam *nash* (al-Qur'an dan al-Hadis) atau terdapat ketentuan

⁵⁹ Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),

yang telah disepakati oleh ulama, atau telah diketahui secara pasti ketentuan hukumnya oleh masyarakat, kemudian diputus oleh hakim dengan menyalahi aturan tersebut, maka putusan tersebut batal dan berhak dibatalkan.⁶⁰

⁶⁰ Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979), 155.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Sebagai kesimpulan terkait penyelesaian pelanggaran netralisasi Aparatur sipil negara dalam pemilihan umum di kota Palopo sebagai berikut.

5.1.1 Penyelesaian pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum di Kota Palopo, yaitu Bawaslu Kota Palopo menerapkan pengawasan langsung dan tidak langsung untuk mendeteksi pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilihan umum 2024, termasuk pemantauan lapangan, laporan masyarakat, dan pemantauan media sosial. Indikator pelanggaran mencakup keterlibatan ASN dalam kampanye, keberpihakan politik, penyalahgunaan fasilitas negara, serta pelanggaran kode etik. Setelah menerima laporan, Bawaslu melakukan verifikasi, investigasi, dan meneruskan hasilnya ke Komisi ASN.

5.1.2 Tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran pemilihan umum di Kota Palopo, yaitu pelanggaran pemilihan umum seperti kecurangan suara, politik uang, dan manipulasi data dalam hukum Islam dianggap bertentangan dengan keadilan dan amanah, termasuk dalam kategori penipuan yang dilarang. Hukuman terhadap pelanggaran ini bersifat Ta'zir, yaitu ditentukan oleh hakim berdasarkan kebijakan dan kemaslahatan. Dalam kasus ini, terdakwa dijatuhi hukuman penjara dan denda, sesuai

dengan konsep Ta'zir yang mencakup hukuman terhadap kebebasan dan harta.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab pembahasan, Adapun saran saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut:

- 5.2.1 Seharusnya Aturan atau UU lebih di perjelas lagi karena menurut saya aturan tentang Pelanggaran Pemilihan umum sehingga untuk pelaksanaanya menjadi lebih baik satu aturan hukum yang jelas. Dengan adanya Undang Undang Aparatur Sipil Negara).
- 5.2.2 Seharusnya Pemerintahan memberikan Perlindungan Khusus Terhadap Pemilihan umum sesuai dengan peraturan hukum yang ada, karena Masi banyak Aturan yang multitafsir karena hal ini memiliki peran vital dalam mewujudkan pemilu damai.

DAFTAR PUSTAKA

“Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilihan umum 2019,” *Public Administration Journal* 3, no. 2 (2020)

Abdhy Walid Siagian et al., “The Principle of Neutrality in the 2024 General Election for State Civil Apparatus,” *Civil Service*, Vol 1, no. 2, Juni 2022

Amalia Yunia Rahmawati, “Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Politik”, (2020) Bayu Indra Permana et al., “Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil

Budiono Budiono, “Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan umumkada (Studi Penerapan Pasal 2 Huruf F UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas ASN Di Kabupaten Tulungagung),” *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019)

Dyipsi Pangon, *Shnetralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam perspektif Pemilihan umum Dan Pilkada* Edisi III Volume 2 Nomor 2–November 2020|*Jurnal Iusconstituendum*|

F Fauziyah. Pengawasan Badan pengawas pemilihan umum terkait ASN. Maret 2023

Indrawan Susilo Prabowoadi, Muhammad Afandi, *Shnetralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam perspektif Pemilihan umum Dan Pilkada* Edisi III Volume 2 Nomor 2–November 2020

Irdamayanti, Rizka Amelia Armin, Implementasi penegakan hukum terhadap delik pencemaran nama baik dalam perspektif KUHP, Skripsi, April 2022.

Jurnal Iusconstituendum| 127 *Jurnal Kemenkeu*, Vol, 2, no,1, Januari 2021

Jurnal Transparansi Publik (JTP), Vol. 1, no. 1, Maret 2021

La Hudia et al., “Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan umum Oleh Apartur Sipil Negara,” *Syattar* 2, no. 1 (2021)

Lexy J. Moleong, metodologi penelitian kualitatif, Bandung, 2006

Lihat juga, Muhammad Khaisar Ajiprasetyo and Bagus Sarnawa, “Fungsi Dwi Merdekawati et al., “Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kementerian Dan Kelembagaan Pada Pemilihan,” (2022)

Lihat, Asbudi Dwi Saputra,

M. Nurul Irfan, *‘Hukum Pidana Islam’*, (Jakarta: Amzah, 2016)

M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016).

Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004)

Mega M. Mawuntu, “Tinjauan Yuridis Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Lex Administratum* V, no. 7 (2017)

Mokhsen, *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara* (Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara, 2018)

Muammar Arafat Yusmad, *Hukum Diantara hak dan kewajiban asasi* Buku, 2016,

Natasha Khaerunnisa Amani, *ASN Adalah Aparatur Sipil Negara, Ketahui Fungsi, dan Tugas Serta Perannya.2022*

Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada,” *Jurnal USMLaw Review* 5, no. 1 (2022)

Pengawasan Asas Netralitas Terhadap ASN Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pentingnya-Netralitas-Pegawai-ASN-Menjaga-Persatuan-dan-Kesatuan-untuk-Pemilihan umum-Damai.html, *Jurnal Kemenkeu*, Vol, 2, no,1, Januari 2021

Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016)

Sahid HM, *Epistemologi Hukum*

Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014)

Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979)

Sri Hartini, *Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)* (Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara, 2019)

Stevenril Mokoagow, “Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah”, (2016)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2006)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

Surat An-Nisa' Ayat 59 | Tafsirq.co Surat An-Nisa' Ayat 59

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Jakarta: Andi Offset, 1991)

Tedi Sudrajat and Agus Mulya Karsona, “Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016).

Wawancara dengan Rian staf Bawaslu Kota Palopo

Wawancara Dgn Khaeriana Ketua Kord SDMO Diklat Bawaslu Kota Palopo

Yandi Asda Mustika, Rasyidin Rasyidin, and Suadi Suadi, “Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bener Meriah,”

Yufitri efi, *analisis penegakan hukum kecurangan pelaksanaan pilkada 2023*

Zunita Amalia Putri, *pelanggaran-asn di pilkada-2018 Skripsi ASN*, Maret 2022

A. Dokumentasi
1. Surat Izin Penelitian

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

Alamat : J. K.H.M. Asad No. 2 Kota Palopo
Email : jpmawaskota@gmail.com

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran : 003/PPID/SN-23/08/2024

Nama : SALSABILAH. S
Alamat : JL. Dr. Ratulangi, Salubulo, Kec. Wara Utara
Pekerjaan : Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Palopo
Nomor Telepon/ Email : 0882022804300

Rincian Informasi yang dibutuhkan;

1. Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu Tahun 2024;
2. Rekap Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilu Tahun 2024.

Tujuan Penggunaan Informasi;
Untuk sebagai Laporan Penelitian yang diserahkan kepada Dekan/Pembimbing IAIN Kota Palopo, bahwa saya telah melaksanakan penelitian di Kantor Bawaslu Kota Palopo Tahun 2024.

Cara Memperoleh informasi :

1. ☐ Melihat / Membaca / Mendengarkan / Mencatat
2. ☒ Mendapatkan Salinan Informasi (~~Hardcopy~~ / softcopy)

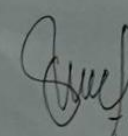
Cara Mendapatkan Salinan Informasi :

1. ☒ Mengambil Langsung
2. ☐ Kurir
3. ☐ Pos
4. ☐ Faksimilie
5. ☐ Email

Palopo, 09 Agustus 2024

Petugas Pelayanan Informasi
Penerima Permohonan,

WINDA ADRIANI, A.Md.Kom

Pemohon Informasi,

SALSABILAH. S

2. Foto Penelitian Dgn Pegawai Bawaslu Palopo



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2023-2028			
N O	N A M A	JABATAN DI BAWASLU	BAGIAN/DIVISI
1	KHAERANA, SE., MM.	KETUA (KOORDIV. SDMO, DIKLAT, DATA DAN INFORMASI)	SDMO, DIKLAT, DATIN
2	WIDIANTO HENDRA, S.Pd	ANGGOTA (KOORDIV. PPPS)	PPPS
3	DR. ASBUDI DWI SAPUTRA, S.H., M.KN.	ANGGOTA (KOORDIV. HP2H)	HP2H
4	IKHSAN, S.Pi	PLT.KOORDINATO R SEKRETARIAT	SUB BAGIAN ADMINISTRASI
5	ABDURRACHMAN	PELAKSANA TEKNIS PNS / BPP	SUB BAGIAN ADMINISTRASI
6	AGI SUGIRAHMAT, S.ST.	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	SUB BAGIAN ADMINISTRASI
7	ALAMSYAH PRATAMA, S.Pd., M.Pd.	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	SUB BAGIAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN HUMAS
8	ARDIANSAH INDRA PANCA PUTRA, S.IP	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM, DAN HUKUM
9	ASTAN TASRUM, S.H.	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM,

			DAN HUKUM
10	HAZDIYA HAZ, S.Pd.	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	SUB BAGIAN ADMINISTRASI
11	JUS AWAL RIDHAL, S.E.	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	SUB BAGIAN ADMINISTRASI
12	MUHAMMAD ARSIKIN AMIRULLAH, S.AN.	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	SUB BAGIAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN HUMAS
13	MUHAMMAD SAFRI, S.H., M.H.	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	SUB BAGIAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN HUMAS
14	Putri Fatimah Rizal, S.Pd., M.Pd.	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	SUB BAGIAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN HUMAS
15	RIAN RUBBA	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	SUB BAGIAN ADMINISTRASI
16	NASWATI, S.E.	TENAGA PENDUKUNG / PRAMUBAKTI	SUB BAGIAN ADMINISTRASI
17	NOVIAR N	TENAGA PENDUKUNG / PRAMUBAKTI	SUB BAGIAN ADMINISTRASI
18	NANANG ROSALI	TENAGA PENDUKUNG / SATPAM	SUB BAGIAN ADMINISTRASI
19	PAK ATANG	TENAGA PENDUKUNG / SATPAM	SUB BAGIAN ADMINISTRASI

Arsip Bawaslu Kota Palopo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



SALSABILAH, lahir Di kota Palopo kecamatan Wara utara kelurahan Salobulo pada tanggal 29 juni 2001. penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Ardin dan Ibu bernama Megawati.

Saat ini penulis bertempat tinggal Di kota Palopo , Kecamatan Wara utara Kelurahan Salobulo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 05 SALAMAE kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP NEGERI 07 KOTA PALOPO sampai hingga tahun 2016. pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MAN PALOPO dan selesai pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 penulis melakukan pendidikan di institut agama Islam negeri (IAIN) palopo penulis memiliki program studi HUKUM TATA NEGARA. Dengan ketekunan dan semangat tinggi untuk terus belajar dan berusaha,penulis telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi yang berjudul “Penyelasaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara(ASN) Dalam pemilihan umum di kota Palopo (Studi kasus pemilihan umum serentak tahun 2024)”